



Modul Pembelajaran

HUKUM PAJAK



Safier Ramdani, S.E., M.M.

MODUL PEMBELAJARAN HUKUM PAJAK

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MODUL PEMBELAJARAN HUKUM PAJAK

Safier Ramdani, S.E., M.M

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

MODUL PEMBELAJARAN HUKUM PAJAK

Safier Ramdani, S.E., M.M

Editor :

Rintho R. Rerung

Tata Letak :

Dina Vewawati

Desain Cover :

Syahrul Nugraha

Ukuran :

A4: 21 x 29,7 cm

Halaman :

viii, 191

ISBN :

978-623-362-371-1

Terbitan:

Februari 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini, penyusun tak lupa ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusun, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan modul ini sampai selesai. Dengan kerendahan hati, perkenankanlah penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Ghani, M.Pd. selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
3. Dr. Zamah Sari, M.Ag. selaku Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
4. Dr. Lelly Qodariah, M.Pd. selaku Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
5. Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I. selaku Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
6. Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
7. Dr. Zulpahmi, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
8. Dewi Pudji Rahayu, S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
MODUL 1 HUKUM PAJAK DAN PERPAJAKAN	1
Definisi Pajak	1
Falsafah Pajak	2
Fungsi Pajak.....	4
Sistematika Hukum Pajak.....	6
Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Perdata (KUP dan KUHD)	9
Pajak Reformasi (Tax Reform)	11
Latihan 1.....	15
Jawaban Latihan 1	15
Rangkuman.....	16
Tes Formatif 1	16
Jawaban Tes Formatif 1	18
MODUL 2 PENGELOMPOKAN DAN TARIF PAJAK	19
Pengelompokan Jenis Pajak	19
Pengertian Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak	23
Jenis-Jenis Pajak.....	23
Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 21	25
Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 22	27
Pajak penghasilan Jenis PPh Pasal 23	31
Latihan 2.....	34
Jawaban Latihan 2	34
Rangkuman.....	35
Tes Formatif 2	36
Jawaban Tes Formatif 2	37
MODUL 3 SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK.....	39
Sejarah Pemungutan Pajak	39
Asas-asas Pemungutan Pajak.....	42
Teori Pemungutan Pajak	44
Latihan 3.....	45
Jawaban Latihan 3	46

Rangkuman.....	46
Tes Formatif 3	47
Jawaban Tes Formatif 3	48
MODUL 4 MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK.....	51
Dasar Hukum.....	51
Sistem Pemungutan Pajak Indonesia	51
Hambatan Pemungutan Pajak.....	54
Latihan 4.....	55
Jawaban Latihan 4	55
Rangkuman.....	56
Tes Formatif 4	56
Jawaban Tes Formatif 4	57
MODUL 5 HUTANG PAJAK.....	59
Pengertian Hutang Pajak.....	59
Penyebab Timbulnya Utang Pajak.....	60
Cara Menghapus Hutang Pajak	60
Latihan 5.....	62
Jawaban Latihan 5	62
Rangkuman.....	62
Tes Formatif 5	63
Jawaban Tes Formatif 5	64
MODUL 6 KEWAJIBAN WAJIB PAJAK	67
Kewajiban Mendaftarkan Diri	68
Kewajiban mengisi dan Menyampaikan SPT.....	68
Kewajiban Membayar Pajak.....	70
Kewajiban Membayar Denda	71
Kewajiban Melakukan Pembukuan dan Pelaporan	72
Kewajiban Menyerahkan dokumen	73
Latihan 6.....	74
Jawaban Latihan 6	74
Rangkuman.....	75
Test Formatif 6	75
Jawaban Tes Formatif 6	77
MODUL 7 HAK UMUM WAJIB PAJAK	79

Hak Pembetulan SPT	79
Hak Mendapatkan Pengembalian Pajak	80
Hak Mengajukan Gugatan.....	82
Hak Mengajukan Banding.....	87
Latihan 7.....	91
Jawaban Latihan 7	91
Rangkuman.....	92
Test Formatif 7	93
Jawaban Tes Formatif 7	95
MODUL 8 PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH.....	97
Pengertian Pajak Pusat	97
Jenis-Jenis Pajak Pusat	97
Pengertian Pajak Daerah.....	100
Fungsi Pajak Daerah.....	100
Ciri-Ciri Pajak Daerah.....	101
Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	101
Latihan 8.....	108
Jawaban Latihan 8	108
Rangkuman.....	108
Tes Formatif 8	110
Jawaban Tes Formatif 8.....	111
MODUL 9 PENGADILAN PAJAK.....	113
Pengertian Pengendalian Pajak.....	113
Peradilan Administrasi Pajak.....	114
Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan	115
Latihan 9.....	116
Jawaban Latihan 9	116
Rangkuman.....	117
Tes Formatif 9	118
Jawaban Tes Formatif 9	119
MODUL 10 PAJAK PENGHASILAN UMUM	121
Subjek Pajak Penghasilan Umum (PPh).....	122
Objek Pajak Penghasilan Umum (PPh)	123
Penghasilan Kena Pajak	126


Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	128
Bentuk Usaha Tetap	132
Latihan 10.....	136
Jawaban Latihan 10	136
Rangkuman.....	137
Tes Formatif 10.....	138
Jawaban Tes Formatif 10	140
MODUL 11 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM).....	141
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	141
Undang-Undang Yang Mengatur PPN.....	142
Mekanisme PPN di Indonesia.....	143
Objek Pajak Pertambahan Nilai(PPN)	144
Subjek Pajak Pertambahan Nilai(PPN).....	145
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Nilai (PPN)	146
Tarif Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai (PPN)	147
Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	148
Pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)	148
Prinsip dan Pertimbangan Pemungutan PPnBM	148
Jenis Barang Yang Terkena PPnBM	149
Pengelompokan Tarif PPnBm.....	150
Besaran Pajak PPnBM berdasarkan Jenisnya	150
Latihan 11	155
Jawaban Latihan 11	156
Rangkuman.....	156
Test Formatif 11	158
Jawaban Tes Formatif 11	159
MODUL 12 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN .	161
Pengertian	161
Dasar Hukum BPHTB	162
Syarat Mengurus BPHTB.....	162
Cara Perhitungan BPHTB.....	163
Latihan 12.....	163
Jawaban Latihan 12	164

Rangkuman.....	164
Tes Formatif 12.....	165
Jawaban Tes Formatif 12	166
MODUL 13 HUKUM PERPAJAKAN DALAM UU CIPTA KERJA.....	167
Pengertian UU Cipta Kerja.....	167
Tujuan UU Cipta Kerja.....	168
UU Perpajakan dalam UU Cipta Kerja.....	168
Perubahan dalam UU Pph di UU Cipta Kerja.....	169
Perubahan UU PPN dan PPnBM di UU Cipta Kerja	172
Perubahan UU KUP di UU Cipta Kerja	175
Perubahan UU PDRD di UU Cipta Kerja.....	178
Latihan 13.....	178
Jawaban Latihan 13	178
Rangkuman.....	179
Tes Formatif 13.....	180
Jawaban Tes Formatif 13	181
MODUL 14 HUKUM PERPAJAKAN UNTUK SITUASI KHUSUS	183
Pengertian	183
Relaksasi Pajak.....	185
Latihan 14.....	186
Jawaban Latihan 14	186
Rangkuman.....	187
Tes Formatif 14.....	187
Jawaban Tes Formatif 14	189
GLOSARIUM.....	191
DAFTAR PUSTAKA.....	193

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Hukum Pajak ini memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang hak dan kewajiban wajib pajak yang berada di Indonesia, serta memberikan pemahaman mengenai manfaat serta penegakan hukum jika terjadi pelanggaran dalam undang-undang hukum pajak, serta sebagai dasar untuk mengikuti mata kuliah Perpajakan selanjut nya.

PETA KOMPENTENSI



MODUL 1

HUKUM PAJAK DAN PERPAJAKAN

Sub-CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)
Mahasiswa mampu memahami latar belakang, tujuan dan landasan Hukum Pajak dan Perpajakan	Mahasiswa mampu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami tentang definisi, falsafah, fungsi pajak ▪ Menguraikan tentang sistematika hukum pajak ▪ Menguraikan tentang hubungan hukum pajak dengan hukum perdata • Menganalisis tax reform 	Makalah Presentasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyimpulkan definisi, falsafah, fungsi pajak ▪ Menyimpulkan tentang sistematika hukum pajak ▪ Menguraikan hubungan hukum pajak dengan hukum perdata ▪ Menyimpulkan tax reform Bentuk Penilaian: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tes ▪ Uraian ▪ Membuat resume ▪ Membuat makalah 	Kuliah Pengantar & Brainstorming, Diskusi Kelas, [TM: 3x(3x50")]

Definisi Pajak

Dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi mengenai “pajak” ini baru diatur dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam bukunya *Perpajakan Edisi Revisi 2013* (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang sanggup dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung sanggup ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan hal ini didapatkan bahwa Pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayar secara menyeluruh oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan Negara agar cita-citanya kesejahteraan umum bagi suatu Negara.

Falsafah Pajak

Falsafah dalam perpajakan memiliki kesesuaian dengan dasar falsafah Negara yaitu Pancasila. Pancasila dengan kelima silanya harus mendapat tempat dan dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan ceminan dari Pancasila dengan kelima silanya.

Melalui TAP

MPRS No.XX/MPRS/1966 telah ditetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan, termasuk bidang pajak harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kelima sila Pancasila.

Berikut korelasi antara Pancasila dengan sistem pemungutan pajak

1. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila menjelaskan untuk yakin dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan tiap-tiap atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya kaitan

dengan pemungutan pajak, bahwa setiap agama mengajarkan kewajiban umatNya untuk taat kepada pemerintah negara, termasuk memberikan apa yang menjadi kewajibannya kepada negara dan masyarakat, disamping kewajibannya kepada Tuhan. Dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan secara tegas disebutkan melalui UU No. 6 tahun 1983 jo UU No. 9 tahun 1994 jo UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menentukan bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan dimaksudkan sebagai pelaksanaan pembangunan nasional.

2. Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Setiap manusia harus di perlakukan secara adil dan beradab agar tidak adanya ketimpangan sosial, merupakan salah satu wujud pengalaman sila kedua Pancasila. Demikian sikap yang juga dianut dalam pemungutan pajak yaitu melarang adanya diskriminasi di kalangan wajib pajak. Dalam lapangan perpajakan, hal ini dapat diwujudkan melalui adanya toleransi seperti membuat kebijakan tentang menentukan tarif dan persentase pajak yang dikenakan serta tidak ada sikap yang berbeda ketika melayani seorang wajib pajak dari kalangan atas maupun kalangan bawah.

3. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Maksud sila ketiga Pancasila antara lain adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara serta mematuhi kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. hal ini dapat dilihat dalam ketentuan tentang KUP yang menentukan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan dan sebagai bentuk partisipasi seluruh rakyat dalam membiayai pembangunan nasional. Pemungutan pajak merupakan penerapan kewenangan publik yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya. Tercermin bahwa dengan pernbayaran pajak, setiap warga negara telah mengorbankan

sebagian harta kekayaan demi untuk kepentingan umum, yaitu kesejahteraan rakyat banyak. Dengan pajak, berarti seseorang telah menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

4. Sila Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Per- musyawaratan/ Perwakilan.

Perwujudan sila keempat dari Pancasila terdapat pada pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa pemungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Bahwa pajak yang ditarik dari masyarakat, haruslah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan rakyat untuk selanjutnya diambil mufakat dengan kewajiban untuk menerima hasil mufakat dengan rasa tanggung jawab serta melaksanakannya dengan baik.

5. Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Asas Keadilan dalam hukum pajak tercermin dalam ketentuan bahwa tidak semua warga negara sebagai wajib pajak, Undang-undang perpajakan yang berlaku menentukan kriteria untuk adanya seorang menjadi wajib pajak, walaupun setiap orang merupakan subyek pajak. Demikian juga halnya bahwa terhadap wajib pajak dengan penghasilan yang sama tidak berarti dikenakan tarif pajak yang sama.

Fungsi Pajak

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:34) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai pendapatan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi untuk alat yang mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang

sosial dan ekonomi. Sebagai perumpamaan dikenakan pajak yang tinggi pada minuman keras.

Menurut Ikatan

Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAIKAP) (2016)

pajak mempunyai

fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi

sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulatoir)

Pajak berfungsi sebagai alat

yang mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang

sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM

untuk minimum keras serta barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi

redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi berasal dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

Sistematika Hukum Pajak

Terdapat dua jenis Sistematika Hukum pajak, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formal.

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menyatakan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang wajib dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besaran pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, terhapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak.

Apabila dalam undang-undang pajak spesifik adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum formal, maka dengan ini harus diatur kembali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Undang-undang yang memuat hukum pajak material dan formal yaitu;

- a. Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Undang-undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- c. Undang-undang No.21 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2000 tentang Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pengaturan hukum pajak material dan formal ini mengalami perubahan semenjak adanya Pembaharuan

Perpajakan Nasional (*tax reform*), dimana awalnya pengaturan antara Hukum Pajak Material dan Formal dijadikan satu. Hal itu dapat dilihat dalam Ordonansi Pajak Pendapatan (PPd.) 1944, Ordonansi Pajak Perseroan (PPs.)

Setelah adanya Pembaharuan Perpajakan Nasional tahun 1983, hanya ada satu Hukum Pajak Formal yang digunakan sebagai serangkaian Hukum Pajak Material. Pengaturan dengan cara lama mempunyai kelebihan yang dapat memungkinkan bagi ketentuan Hukum Pajak Formal

untuk menyesuaikan dengan karakteristik dari Material Hukum Pajak, sebab yang dilayani oleh Hukum Pajak Formal Hanya satu. Adapun kelemahannya yang utama bagi wajib pajak adalah mempersulit dalam mempelajari dan memahami ketentuan pajak yang begitu banyak dan beragam. Hal ini mempunyai perbedaan pada pembaharuan yang sudah ditetapkan karena

mempunyai kelebihan yakni lebih sederhana dan memudahkan untuk dipelajari dan dipahami, namun masih adanya kelemahan yaitu sulit untuk menyesuaikan dengan ketentuan Hukum Pajak Material yang banyak dan memiliki karakteristik yang beragam, sehingga ketentuan Hukum Pajak Formal itu bersifat ketentuan umum dimana dalam undang-undang pajak material juga disisipkan ketentuan Hukum Pajak Formal tertentu yang merupakan ketentuan khusus. Misal undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan undang-undang tentang Bea Materai.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal di isi ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material, yang dibutuhkan dalam melaksanakan/merealisasikan ketentuan hukum material. Hukum pajak formal dimaksudkan untuk memberi perlindungan pada fiskus dan Wajib Pajak, serta memberi jaminan bahwa hukum pajak materiilnya dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Hal-hal yang digolongkan dalam ketentuan hukum formal yang diatur Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain mengatur mengenai:

a. Surat pemberitahuan (baik masa maupun tahunan),

- b. Surat Setoran Pajak,
- c. Surat ketetapan pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil)
- d. Surat Tagihan,
- e. Pembukuan dan pemeriksaan,
- f. Penyidikan,
- g. Surat Paksa,
- h. Keberatan dan Banding,
- i. Sanksi administratif, sanksi pidana, dll.

Hal-hal yang digolongkan dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah diubah dengan Badan Peradilan Pajak antara lain mengatur mengenai:

- a. Sengketa Pajak
- b. Banding dan Gugatan
- c. Susunan Badan Peradilan Pajak
- d. Hukum Acara
- e. Pembuktian
- f. Pelaksanaan putusan, dll.
- g. Penagihan pajak
- h. Juru sita pajak
- i. Penagihan seketika dan sekaligus
- j. Surat paksa
- k. Penyitaan
- l. Lelang
- m. Pencegahan dan penyanderaan

n. Gugatan, dll

Hukum Pajak Formal meliputi:

- a. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd. UU 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut UU KUP).
- b. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU Nomor 19 Tahun 1997 stdtd. UU Nomor 19 Tahun 2000 selanjutnya disebut UU PPSP).
- c. UU Pengadilan Pajak (UU Nomor 14 Tahun 2002 selanjutnya disebut UU PP).

Dalam Undang-undang pajak yang bersangkutan dapat juga dimuat ketentuan-ketentuan hukum formal, jika ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum hukum pajak formal yang telah diatur. Apabila dalam undang-undang pajak khusus memuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum pajak formal, maka hal ini harus diatur kembali dalam Undang-undang pajak yang bersangkutan. Undang-undang yang memuat hukum pajak material dan formal yaitu:

- a. Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- c. Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dapat disimpulkan bahwa Hukum pajak material sebagai wadah dalam menjelaskan ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak (objek pajak), sementara itu Hukum pajak formal merupakan ketentuan-ketentuan yang mendukung Hukum pajak material.

Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Perdata (KUP dan KUHD)

Hukum Pajak dengan Hukum Perdata memiliki hubungan yang signifikan, hal ini dapat dipahami sebab Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak

atas dasar peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan), perbuatan (jual beli, sewa menyewa) yang diatur dalam Hukum Perdata. Hal ini dijadikan Tesbest yang dituangkan dalam Undang-undang pajak, dan bila dipenuhi syarat-syaratnya akan mengakibatkan seseorang atau badan dikenakan pajak. Sebagian Sarjana mengatakan bahwa bukan itu yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang erat antara Hukum Pajak dengan Hukum Perdata, melainkan suatu ajaran di bidang hukum yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat lex generale*, yaitu hukum yang khusus menyimpangkan hukum yang umum.

Menurut

Prof. Mr. W.F. Prins dalam bukunya *Het Belastingrecht van Indonesi e* menyatakan, ***hubungan erat ini sangat mungkin sekali timbul karena banyak dipergunakan istilah-istilah Hukum Perdata dalam Hukum Pajak walaupun sebagai prinsip harus di pegang teguh, bahwa pengertian-pengertian yang***

dianut oleh Hukum Perdata tidak selalu dianut dalam

Hukum Pajak. Misalnya mengenai istilah tempat tinggal atau domisili, diatur baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Hukum Pajak.

Di dalam Hukum Perdata domisili diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 BW, sedangkan dalam Hukum Pajak antara lain dalam Undang-undang lama yaitu Pasal 1 ayat (2) Ordonansi PPh 1932 dan pasal 1 ayat (2) Ordonansi PPd 1944 dan dalam Undang-undang Pajak baru Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Untuk jelasnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah :

1. Pasal 17 B.W : Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya di mana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.

2. Pasal 2 ayat (5) UU. No. 7 Tahun 1983 : Seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal, atau berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan sebenarnya.
3. Pasal 2 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1983 : Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan.

Dengan adanya kedua ketentuan tersebut maka ketentuan yang ada dalam Hukum Pajak yang dianut oleh Fiskus, karena merupakan ketentuan yang khusus (*lex specialis*).

Hukum Perdata merupakan hubungan hukum yang terjalin antara sesama anggota masyarakat, sedangkan hukum pajak merupakan hukum publik (Administrasi negara) yang mengatur hubungan khusus antara pemerintah (DJP) dengan masyarakat (WP).

Hukum pajak selalu mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan hukum perdata

Misalkan: berupa perjanjian-perjanjian, hal pendapatan, kekayaan dan warisan Hk. Pajak (Subjek Pajak) = Hk. Perdata (Subjek Hukum).

Pajak Reformasi (Tax Reform)

Kewajiban membayar Pajak. Amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 23 A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Dengan maksud lain, pajak harus berlandaskan undang-undang, berarti pemungutan pajak tersebut sudah mendapat persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di DPR. Asas ini sudah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak Negara dalam memungut pajak.

Selanjutnya UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi mengenai "pajak" ini baru diatur dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007. Dalam UU KUP sebelumnya, tidak

pernah diterangkan secara lugas mengenai pengertian “pajak” sebagai kontribusi wajib kepada Negara.

Pada awalnya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat kepada seorang raja atau penguasa.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, namun telah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya. Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, lantas dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa selalu ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka masyarakat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya dapat dikembalikan juga hasilnya sebagai kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kemudian diundangkan lagi beberapa undang-undang, antara lain:

1. UU Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 1968;
2. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti;
3. UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;
4. UU No. 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
5. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan PPd, PKK, dan PPs atau Tata Cara MPS-MPO.

Terlalu banyak pedoman hukum yang dikeluarkan mendorong manusia untuk menikmati masalah dalam memaksakannya. Selain itu, sejumlah pedoman hukum di atas perbaikannya sekarang tidak lagi memuaskan pengalaman keadilan, dan tetap mengandung unsur kolonial. Maka pada tahun 1983, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk mereformasi pedoman hukum perpajakan yang ada melalui cara pencabutan semua pedoman hukum dan diundangkannya 5 (lima) penerapan pedoman hukum perpajakan yang selama ini kurang sulit untuk dianalisis dan dilaksanakan. dan sekarang tidak lagi menimbulkan duplikasi dalam frase seri pajak dan detail keadilan adalah hal utama, bahkan sistem perpajakan yang semula *official assessment* diubah menjadi *self assessment*. Kelima undang-undang tersebut adalah:

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM;
4. UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB (masih menggunakan *official assessment*);
5. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).

Pada tahun 1994, empat dari kelima undang-undang di atas kemudian mengalami perubahan dengan mengubah beberapa pasal yang dipandang perlu dengan undang-undang, yaitu:

1. UU No.6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994;
2. UU No. 7 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994;
3. UU No. 8 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994;
4. UU No. 12 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994;

Kemudian pada tahun 1997 pemerintah membuat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan untuk mendukung undang-undang yang sudah ada, yaitu:

1. UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak;

2. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus dan untuk memberikan rasa keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka pada tahun 2000 pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan, yaitu:

1. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP
2. UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh
3. UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM
4. UU No. 19 Tahun 2000 tentang PPSP
5. UU No. 21 Tahun 2000 tentang BPHTB
6. UU No. 34 Tahun 2000 tentang PDRD
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.

Kemudian pada tahun 2002, dengan menimbang bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung maka dibentuklah suatu Pengadilan Pajak dengan UU No. 14 Tahun 2002 sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 1997. Perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru ini dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 yang menghasilkan UU KUP No. 28

Tahun 2007 yang berlaku mulai tahun 2008 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun 2009, serta UU PPN No 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai tahun 2010. Namun, dilatarbelakangi adanya sunset policy beberapa waktu lalu, maka UU KUP diperbaharui lagi dengan adanya UU No. 16 Tahun 2009 sebagai penetapan Perpu

No. 5 Tahun 2008 yang hanya mengubah satu bunyi ketentuan Pasal 37A ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Dengan ini bisa disimpulkan bahwa perpajakan Indonesia mengalami perkembangan/reformasi dari mulai saat merancang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada tahun 1997 hingga Perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru ini dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 yang menghasilkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang berlaku mulai tahun 2008 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun 2009, serta UU PPN No 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai tahun 2010.

Latihan 1

1. Jelaskan pengertian perpajakan menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 ?
2. Jelaskan mengapa pajak erat kaitannya dengan falsafah pancasila ?
3. Jelaskan fungsi pajak ?

Jawaban Latihan 1

1. Mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi mesti kepada negara yang terutang oleh orang khusus atau badan yang berupa memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak meraih imbalan secara segera dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Falsafah di dalam pajak mempunyai kandungan-kandungan Pancasila di dalamnya yang sejatinya adalah dasar falsafah Negara Indonesia. Pancasila bersama kelima silanya mendapat tempat dan dijabarkan di dalam tiap-tiap ketentuan perundang-undangan perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan sebuah cerminan berasal dari Pancasila bersama kelima silanya.
3. Perpajakan berfungsi sebagai penyeimbang suatu pendapatan bagi Negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Penerimaan terbesar untuk Negara berasal dari pajak, fungsi pajak termasuk menjadi titik tumpu bagi Negara untuk mampu mensejahterakan rakyatnya. Dalam sistematika hukum pajak terdapat dua macam hukum pajak yaitu, hukum pajak materiil dan hukum pajak formal.

Rangkuman

1. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus di bayarkan secara menyeluruh oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan Negara agar terciptanya kesejahteraan umum bagi suatu Negara. Falsafah dalam pajak memiliki kandungan-kandungan Pancasila di dalamnya yang sejatinya adalah dasar falsafah Negara Indonesia. Pancasila dengan kelima silanya harus mendapat tempat dan dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan cerminan dari Pancasila dengan kelima silanya.
2. Perpajakan memiliki fungsi yang tetap sebagai penyeimbang suatu penghasilan bagi Negara untuk mensejahterakan rakyatnya karena penerimaan terbesar untuk Negara berasal dari pajak. Fungsi pajak juga menjadi titik tumpu bagi Negara untuk dapat mensejahterakan rakyatnya. Dalam sistematika hukum pajak terdapat dua macam hukum pajak yaitu, hukum pajak materiil dan hukum pajak formal.
3. Setelah banyaknya ilmu-ilmu pajak yang telah di sempurnakan oleh para ahli saat ini, perpajakan Indonesia selalu memiliki perkembangan dari tahun ke tahun yang sangat membantu masyarakatnya.

Tes Formatif 1

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Dua hukum pajak yang benar adalah...
 - A. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal
 - B. Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Non Formal
 - C. Hukum Pajak Tertunda dan Hukum Pajak Tidak Tertunda
 - D. Hukum Pajak Lancar dan Hukum Pajak Formal

2. "Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal" kutipan tersebut merupakan isi dari pasal...
 - A. Pasal 17 B.W
 - B. Pasal 21 E
 - C. Pasal 24
 - D. Pasal 21 A
3. Apa yang dibahas oleh UU No. 18 Tahun 1997?
 - A. Pajak Pengembalian dan Pajak SPT
 - B. Pajak Daerah
 - C. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - D. Pajak Negara dan Pajak SPT
4. Dalam kaitan tentang Pajak dan Pancasila di bawah ini yang merupakan hubungan antara sila ke-2 dengan Pajak adalah...
 - A. Pajak pemungutan merupakan satu-satunya pajak yang memiliki keadilan
 - B. Pajak memiliki kejujuran yang tinggi
 - C. Pajak harus di perlakukan dengan musyawarah
 - D. Melarang adanya diskriminasi di kalangan wajib pajak dalam pemungutan wajib pajak
5. Kapan definisi mengenai Pajak baru diatur?
 - A. UU KUP No. 28 Tahun 2007
 - B. UU KUP No. 27 Tahun 2008
 - C. UU KUP No. 32 Tahun 2007
 - D. UU KUP No. 27 Tahun 2007

Jawaban Tes Formatif 1

1. A
2. A
3. C
4. D
5. A

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 1 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat <u>penguasaan</u> :	90 – 100 %	= Baik Sekali
	80 – 89 %	= Baik
	70 – 79 %	= Cukup
	< 70 %	= Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 2

PENGELOMPOKAN DAN TARIF PAJAK

Sub-CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)
Mahasiswa mampu Menafsirkan pengelompokan dan tarif pajak	Mahasiswa mampu: 1. Menguraikan 2. pengelompokan pajak 3. Menganalisis tarif pajak	<ul style="list-style-type: none">▪ Menjelaskan▪ pengelompokan pajak▪ Menafsirkan tarif▪ Pajak <p>Bentuk Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tes▪ Uraian▪ Membuat resume▪ Membuat makalah	Diskusi Kelas, Penugasan [TM: 3x(3x50”)]

Pengelompokan Jenis Pajak

Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

1. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak terdiri dari dua macam pajak yaitu:
 - a. **Pajak Langsung** merupakan pajak yang bebannya harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: PPh, PBB.

- b. **Pajak Tidak Langsung** merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan dengan pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian.

Contoh: Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai, dan Cukai

2. Berdasarkan sifatnya, pajak terdiri dari dua macam, antara lain:
- a. **Pajak Subjektif**, yaitu pengenaan pajak dengan mencermati keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Sesudah diketahui keadaan subjeknya selanjutnya dicermati keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan, jumlah tanggungannya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
- b. **Pajak Obyektif**, yaitu pengenaan pajak dengan mencermati objeknya, baik berupa keadaan, perbuatan serta peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, selanjutnya dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.
3. Berdasarkan pihak yang memungut pajak, terdiri dari dua macam, antara lain:
- a. **Pajak pusat atau pajak negara** merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya diperuntukan untuk

membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN)
. Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam wilayah Indonesia. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, maka dikenakan PPnBM juga. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah merupakan barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau barang tersebut dikonsumsi untuk

memperlihatkan status; atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4) Bea Meterai

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. **Pajak Daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pememrintah daerah dan pembangunan daerah.

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), antara lain :

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 2) Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,

- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Retribusi Daerah,
- 9) Retribusi Jasa Umum,
- 10) Retribusi jasa Usaha,
- 11) Retribusi Perizinan Tertentu

Pengertian Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak merupakan dasar pengenaan pajak pada objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak merupakan nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Jenis-Jenis Pajak

Tarif pajak yang besarnya perlu dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif merupakan hal yang krusial dimana kesalahan pendapat dalam penentuannya bisa merugikan banyak pihak termasuk Negara.

Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:

1. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)

merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini digunakan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti:

- a. Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%.
 - b. Lapisan PKP lebih dari Rp50 – Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.
 - c. Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, tarif pajaknya 25%.
 - d. Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%.
2. Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*)

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya selalu sama meski terjadi perubahan pada dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan sama. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.

3. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*)

Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. maksudnya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya kecil yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Melainkan dapat jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

4. Tarif Tetap (*a fixed tax rate*)

Tarif tetap atau tarif pajak regresif merupakan tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dimaksud sebagai tarif pajak yang selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000.

5. Tarif Advalorem

Tarif yang ditetapkan atau pungutan yang dikenakan berdasarkan pada persentase tertentu dari harga barang. Mengarah pada Pasal 12 UU Kepabeanan tarif advalorem untuk bea masuk paling tinggi ditetapkan sebesar 40% dari nilai pabean.

6. Tarif spesifik

Tarif spesifik merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang. Perhitungan dalam tarif spesifik dilakukan dengan cara mengalikan jumlah satuan barang dengan tarif pembebanan bea masuk. Hal ini berarti dalam tarif spesifik akan dijabarkan besaran tarif bea masuk yang harus dibayar per satuan barang.

7. Tarif Efektif

Merupakan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak. Penghasilan kena pajak tergantung pada kebutuhan perusahaan melihat beban tarifnya. Tarif pajak efektif umumnya berupa persentase.

Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

1. Objek PPh Pasal 21

Objek pajak penghasilan pasal 21 di antaranya:

- a. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap**, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- b. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri** secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya
- c. **Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja** dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua

- d. **Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,** berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan setiap bulan
- e. **Imbalan kepada bukan pegawai,** antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- f. **Imbalan kepada peserta kegiatan,** antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

2. Subjek yang dikenakan PPh 21

Jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut.

Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan.

3. Subjek Pemotong PPh 21

Namun jenis PPh yang dibebankan atau dikenakan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan. tetapi jenis PPh 21 ini dipotong oleh perusahaan/pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh Pasal 21.

4. Tarif PPh 21

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36/2008, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif.

- a. 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun
- b. 15% untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
- c. 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 per tahun
- d. 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun
- e. Untuk WP yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP

Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang digunakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan aktivitas perdagangan ekspor, impor dan reimpor.

1. Objek PPh Pasal 22

Objek PPh Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor34/PMK.010/2017 adalah:

- a. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya
- c. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran

- d. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA
- e. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
- f. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi
- g. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor
- h. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir
- i. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
- j. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

2. Subjek yang dikenakan PPh 22

Subjek PPh 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan aktivitas perdagangan ekspor, impor dan reimpor.

3. Subjek pemotong PPh 22

Subjek yang memotong PPh Pasal 22 ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni:

Pemungut atau yang memotong PPh 22

- a. **Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)** atas **objek PPhPasal 22** impor barang
- b. **Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- c. **Bendahara pengeluaran** berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
- d. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
- e. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - 1) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero)

- 2) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. **Industri dan eksportir** yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
 - g. **Industri atau badan usaha** yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

4. Tarif PPh 22

Besar tarif atau pungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah:

a. Atas impor

- 1) Bagi yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = **2,5%** x nilai impor
- 2) Bagi non-API = **7,5%** x nilai impor
- 3) Bagi yang tidak dikuasai = **7,5%** x harga jual lelang

b. Atas pembelian barang

Pembelian barang ini dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD, yakni = **1,5%** x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final)

c. Atas penjualan hasil produksi

Penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

- 1) Kertas = **0.1%** x DPP PPN (Tidak Final)
- 2) Semen = **0.25%** x DPP PPN (Tidak Final)
- 3) Baja = **0.3%** x DPP PPN (Tidak Final)
- 4) Otomotif = **0.45%** x DPP PPN (Tidak Final)

d. **Atas penjualan hasil produksi**

Penjelasan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebaga berikut:

- 1) Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final
- 2) Selain penyalur/agen bersifat tidak final

e. **Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri**

Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan, yaitu = **0,25** % x harga pembelian (tidak termasuk PPN)

f. **Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir**

Impor beberapa komoditas tersebut bagi importir yang menggunakan API, dengan tarif sebesar = **0,5%** x nilai impor.

Pajak penghasilan Jenis PPh Pasal 23

Definisi jenis PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

1. **Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah (Objek PPh 23)**

Objek jenis PPh atau pajak penghasilan pasal 23 ini di antaranya:

- a. Dividen
- b. Bunga
- c. Royalti
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan

- f. Imbalan sehubungan dengan jasa industri, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Khusus untuk objek PPh 23 atau objek pajak penghasilan adalah:

Secara terinci yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015, khusus untuk objek PPh 23 Jasa di antaranya:

- a. Penilai (*appraisal*)
- b. Aktuaris
- c. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
- d. Hukum
- e. Arsitektur
- f. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*
- g. Perancang (*design*)
- h. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (*migas*) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
- i. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*)
- j. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*)

2. Subjek yang dikenakan PPh 23

Jenis PPh Pasal 23 ini dikenakan pada:

- a. Wajib pajak dalam negeri
- b. BUT

3. Subjek pemotong PPh 23

Pihak atau subjek yang memungut atau memotong jenis PPh Pasal 23 terbagi menjadi dua kategori, yakni:

a. **Pemotong PPh 23 Bentuk Badan**

- 1) Badan pemerintah
- 2) Subjek pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggara kegiatan
- 4) Bentuk usaha tetap
- 5) Atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

b. **Pemotong PPh 23 oleh Orang Pribadi**

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong jenis PPh 23.

Harus ada Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun tidak ada format baku yang tersedia, yaitu:

- 1) Akuntan
- 2) Arsitek
- 3) Dokter
- 4) Notaris
- 5) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
- 6) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

4. **Tarif PPh 23**

Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar:

- a. **15%** dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
- b. **2%** dari DPP untuk objek pajak lainnya
- c. **100%** atau dua kali lipat tarif standar PPh 23, jika tidak memiliki NPWP

Pengenaan tarif

PPh

23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif

standar

karena tak punya NPWP ini maka besar tarifnya menjadi:

- a. **30%** dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
- b. **4%** dari DPP untuk objek pajak lainnya

Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh yang naik 2 kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tarif Khusus PPh 23

Pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus, yakni:

- a. **25%** dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan
- b. **20%** dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat, dan bukan termasuk BUT internasional
- c. **15%** dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk BUT
- d. Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh 21

Latihan 2

1. Pak Dani seorang pekerja lepas dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp95.000.000 dan Pak Kelik memiliki NPWP, hitunglah pajak penghasilan beliau ?
2. Jelaskan Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 ?
3. Jelaskan pengertian perpajakan berdasarkan dari pemungut nya ?

Jawaban Latihan 2

1. Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}45.000.000 = \text{Rp}6.750.000 + \\ = \text{Rp} 9.250.000$$

2. Definisi PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21.
3. Pemungut pajak oleh pemerintah pusat dan pemungut pajak oleh pemerintah daerah

Rangkuman

1. Dalam pengelompokan jenis pajak secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:
 - a. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak terdiri dari dua macam pajak yaitu :
 - 1) Pajak Langsung
 - 2) Pajak Tidak Langsung
 - b. Berdasarkan sifatnya, pajak terdiri dari dua macam, antara lain:
 - 1) Pajak Subjektif
 - 2) Pajak Obyektif
 - c. Berdasarkan pihak yang memungut pajak, terdiri dari dua macam, antara lain :
 - 1) pajak Pusat
 - 2) Pajak Daerah
2. Tarif Pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya.
3. Tarif pajak yang besarnya mesti dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak.

Dalam pemungutan pajak, dikenal adanya beberapa jenis tarif pajak sebagai berikut:

- a. Tarif Progresif (a progressive tax rate)
- b. Tarif Proporsional (a proportional tax rate)
- c. Tarif Degresif (a degressive tax rate)
- d. Tarif Tetap (a fixed tax rate)
- e. Tarif Advalorem
- f. Tarif spesifik
- g. Tarif Efektif

Tes Formatif 2

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain merupakan pengertian dari pajak...

A. Pajak Langsung	C. Pajak Subjektif
B. Pajak Tidak Langsung	D. Pajak Objektif

2. Berikut ini yang termasuk ke dalam bagian pajak provinsi ialah..

A. Pajak Hotel	C. Pajak Hiburan
B. Pajak Reklame	D. Pajak Bahan Bakar Kendaraan

3. Tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan dasar pengenaan pajak merupakan pengertian dari tarif..

A. Tarif Profesional	C. Tarif Spesifik
B. Tarif Progresif	D. Tarif Efektif

4. Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam wilayah indonesia merupakan pengertian dari pajak..

A. Pajak Penghasilan	C. Pajak Pertambahan Nilai
B. Pajak Penjualan atas Barang Mewah	D. Pajak Bumi dan Bangunan

5. Berikut ini yang termasuk ke dalam bagian pajak kabupaten/kota ialah..
- A. Pajak Kendaraan Bermotor
 - B. Pajak Kendaraan di atas air
 - C. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - D. Pajak Jasa Umum

Jawaban Tes Formatif 2

- 1. A
- 2. D
- 3. A
- 4. C
- 5. D

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 2 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

- Arti tingkat penguasaan :
- 90 – 100 % = Baik Sekali
 - 80 – 89 % = Baik
 - 70 – 79 % = Cukup
 - < 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 3

SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK

Sub-CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)
Mahasiswa mampu i Men-jelaskan pemungutan pa- jak	Mahasiswa mampu: <ul style="list-style-type: none">•Menyimpulkan sejarah pemungutan pajak•Menafsirkan asas pemungutan pajak•Menafsirkan syarat- syarat pemungutan pa- jak•Menyimpulkan teori pendukung pembena- ran pemungutan pajak	Makalah Presentasi: <ul style="list-style-type: none">•Menguraikan sejarah pemungutan pajak•Menganalisis asas- asas pemungutan pa- jak•Menguraikan syarat- syarat pemungutan pajak•Menganalisis teori pendukung pembena- ran•Pemungutan pajak	Diskusi Kelas, Penugasan [TM: 3x(3x50”)]

Sejarah Pemungutan Pajak

Awalnya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) tetapi, sifatnya merupakan suatu kewajiban yang bisa dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Pada saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk natura yaitu berupa padi, ternak, dan hasil tanaman lainnya seperti Singkong, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu, nantinya akan digunakan sebagai kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat, karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah

ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

seiring perkembangan zaman, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. maksudnya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan sebagai kepentingan umum seperti dalam menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, dan kepentingan umum lainnya. Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti atau pemberian yang semulanya dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, tetapi unsur keadilan lebih diperhatikan.

Di Indonesia, sejak zaman colonial Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
2. Aturan Bea Meterai;
3. Ordonansi Bea Balik Nama;
4. Ordonansi Pajak Kekayaan;
5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
6. Ordonansi Pajak Upah;
7. Ordonansi Pajak Potong;
8. Ordonansi Pajak Pendapatan;
9. Undang-undang Pajak Radio;
10. Undang-undang Pajak Pembangunan I;
11. Undang-undang Pajak Peredaran.

Banyaknya undang-undang yang dikeluarkan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Jadi pada tahun 1983, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sudah sepakat untuk melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada

dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundang 5 (lima) paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah untuk dipelajari dan dipraktikkan bahkan sistem perpajakan diubah yang semula official assessment menjadi self assessment. Kelima undang-undang tersebut, yaitu:

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM;
4. UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB (masih menggunakan official assessment);
5. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).

Pada tahun 1994, empat dari lima undang-undang di atas kemudian mengalami perubahan dengan mengubah beberapa pasal yang dipandang perlu dengan undang-undang lainnya. Kemudian pada tahun 1997 pemerintah membuat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan untuk mendukung undang-undang yang sudah ada. Seiring perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus berjalan dan untuk memberikan rasa keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka pada tahun 2000 pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan, yaitu:

1. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP;
2. UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh;
3. UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM;
4. UU No. 19 Tahun 2000 tentang PPSP;
5. UU No. 21 Tahun 2000 tentang BPHTB;
6. UU No. 34 Tahun 2000 tentang PDRD; serta

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Pada tahun 2002, dengan pertimbangan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan

yang berpuncak di Mahkamah Agung maka dibentuklah suatu Pengadilan Pajak dengan UU No. 14 Tahun 2002 sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 1997.

Kemudian, perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru ini dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 yang menghasilkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang berlaku mulai tahun 2008 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun 2009, serta UU PPN No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai tahun 2010. Namun, dilatarbelakangi adanya sunset policy beberapa waktu lalu, maka UU KUP diperbaharui lagi dengan adanya UU No. 16 Tahun 2009 sebagai penetapan Perpu No. 5 Tahun 2008 yang hanya mengubah satu bunyi ketentuan Pasal 37A ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Asas-asas Pemungutan Pajak

Agar terciptanya suatu keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia maka adanya asas-asas dalam pemungutan Pajak. Asas-asas tersebut diantaranya yaitu:

1. Asas Wilayah

Asas ini berlaku sesuai dengan wilayah ataupun tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia.

Sama halnya jika ada warga negara asing yang memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin ada sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilaksanakan secara merata.

2. Asas Kebangsaan

Asas ini mendasar kepada wajib pajak yang lahir dan tinggal di Indonesia. Pemberlakuan yang sama bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 12 bulan dan tidak pernah meninggalkan negara.

3. Asas Sumber

Asas sumber merupakan suatu pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri. Pada dasarnya pajak yang berlaku di Indonesia merupakan pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Jika misalnya seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka itu akan dikenakan pajak. Pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, dan akan masuk dalam PPh Pasal 22.

4. Asas Umum

Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilaksanakan di Indonesia hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam, seperti jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya.

5. Asas Yuridis

Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia.

- a. UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- b. UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- c. UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- d. UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia
- e. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- f. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- g. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

6. Asas Ekonomis

Asas ekonomis ini merupakan pemungutan pajak yang dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh sampai memberatkan masyarakat dan membuat ekonomi secara umum merosot.

7. Asas Finansial

Setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan keadaan keuangan yang bersangkutan. Apabila wajib pajak dengan pendapatan Rp5.000.000 tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil dari pada wajib pajak dengan pendapatan Rp1.000.000.000. Asas pemungutan pajak ini menjadi pedoman utama bagi perhitungan beban pajak yang dimiliki.

Teori Pemungutan Pajak

Pemerintah melakukan pemungutan pajak ini sesuai dengan dasarnya ataupun teorinya. Teori tersebut diantaranya:

1. Teori Asuransi

Teori ini diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi warganya dengan segala kepentingan, seperti keselamatan, keamanan jiwa serta harta bendanya.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada “kepentingan” atau “perlindungan” masing-masing orang. Maka dari itu, semakin besar “kepentingan” seseorang terhadap negara, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak pada seluruh orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus di bayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua meliputi:

- a. Unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang,
- b. Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak.

5. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak merupakan mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat bermaksud untuk menjaga kehidupan masyarakat serta untuk membawa ke arah tertentu.

Latihan 3

1. Sebutkan asas – asas pemungutan pajak yang berada di Indonesia ?
2. Sebutkan teori - teori pemungutan pajak yang berada di Indonesia ?
3. Jelaskan teori pemungutan pajak berdasarkan teori daya beli ?

Jawaban Latihan 3

1. Penjelasan mengenai asas-asas pemungutan pajak yang berada di Indonesia yaitu asas wilayah, kebangsaan, sumber, umum, yuridis, ekonomis, serta finansial.
2. Penjelasan mengenai teori yang muncul di Indonesia mengenai pemungutan pajak yaitu teori asuransi, kepentingan, daya pikul, bakti, dan daya beli.
3. Dalam teori daya beli berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil alih kekuatan membeli yang berasal dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan mempunyai arah tertentu.

Rangkuman

1. Awalnya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) tetapi, sifatnya merupakan suatu kewajiban yang bisa dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Pada saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk natura yaitu berupa padi, ternak, dan hasil tanaman lainnya seperti Singkong, kelapa, dan lain-lain.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Pada tahun 2002, dengan pertimbangan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung maka dibentuklah suatu Pengadilan Pajak dengan UU No. 14 Tahun 2002 sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 1997.
3. Pada tahun 2007 dan 2008 yang menghasilkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang berlaku mulai tahun 2008 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun 2009, serta UU PPN No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai tahun 2010. Kemudian, UU

KUP diperbaharui lagi dengan adanya UU No. 16 Tahun 2009 sebagai penetapan Perpu No. 5 Tahun 2008 yang hanya mengubah satu bunyi ketentuan Pasal 37A ayat UU KUP No. 28 Tahun 2007.

4. Asas-asas pemungutan pajak yaitu asas wilayah, asas kebangsaan, asas sumber, asas umum, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial.
5. Teori pemungutan pajak diantaranya teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli.

Tes Formatif 3

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Yang termasuk teori pemungutan Pajak adalah...
 - A. Teori Kesejahteraan
 - B. Teori Kepentingan
 - C. Teori Financial
 - D. Teori Pajak
2. Teori yang menyatakan bahwa warga negara perlu membayar pajak karena baktinya kepada negara, termasuk dalam teori...
 - A. Teori Kesejahteraan
 - B. Teori Kepentingan
 - C. Teori Bakti
 - D. Teori Pajak
3. Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah...
 - A. Pasal 22 Ayat 2 UUD 1945
 - B. Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945
 - C. Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945
 - D. Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945
4. Sejak zaman kolonial Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, diantaranya adalah...
 - A. UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
 - B. UU No. 24 tahun 1997
 - C. Ordonansi Pajak Pendapatan
 - D. Ordonansi Peraturan Pajak

5. Apabila seorang Wajib Pajak memperoleh pendapatan Rp 3.000.000 tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan Rp 1.000.000.000. Hal ini sesuai dalam asas pemungutan pajak yaitu...
- A. Asas Umum
 - B. Asas Yuridis
 - C. Asas Ekonomis
 - D. Asas Finansial

Jawaban Tes Formatif 3

- 1. B
- 2. C
- 3. B
- 4. C
- 5. D

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 3 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat <u>penguasaan</u> :	90 – 100 %	= Baik Sekali
	80 – 89 %	= Baik
	70 – 79 %	= Cukup
	< 70 %	= Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan

Kegiatan Belajar 4. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi

Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 4

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK

Sub-CP MK (Sebagai Kemam- puan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pem- belajaran (Esti masi Wakt u)
Mahasiswa mampu Menjelaskan pemungutan pajak	Mahasiswa mampu: <ul style="list-style-type: none">● Menguraikan pemungutan pajak● Menguraikan cara pemungutan pajak● Menguraik an hambatan pemungutan pa- jak	Makalah, tugas, presentasi: <ul style="list-style-type: none">● Menafsirkan ten- tang pemungutan pa- jak● Menyimpulka n cara pemungutan pajak<ul style="list-style-type: none">● Menyimpulkan● hambatan pemungutan pajak	Diskusi Kelas, Penugasan [TM: 3x(3x50”)]

Dasar Hukum

Pemungutan pajak di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang No.10 tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang ada kaitannya dengan subjek dan objek pajak. Inti dari undang-undang ini adalah Indonesia dalam sistem pemungutan pajak, menerapkan asas domisili dan asas sumber sekaligus atau dalam satu waktu. Indonesia memberlakukan kedua asas ini sebagai aset penting bagi Negara yang memungkinkan untuk penambahan devisa Negara.

Sistem Pemungutan Pajak Indonesia

Sistem pemungutan perpajakan dapat di maksud sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh

yang bersangkutan sehingga dapat menambah kas negara. Di Indonesia, terdapat 3 jenis cara sistem perpajakan. Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut *self assessment system* dan *withholding system*.

1. *self assessment system*

Merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Wajib Pajak bertugas sebagai pihak subjek aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau bisa melalui sistem administrasi online yang sudah dirancang oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari kegiatan perpajakan para wajib pajak. Penerapan *self assessment system* ini berlaku untuk jenis pajak pusat. Contoh jenis pajak pusat di Indonesia adalah **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH)** yang berlaku setelah era reformasi pajak pada 1983 hingga sekarang.

self assessment system memang memberikan kemudahan dan keleluasaan wajib pajak, akan tetapi dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini juga adanya kons-ekuensi. Wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak dengan jumlah sangat kecil. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang harus dibayarkan.

Ciri-Ciri *Self Assessment System*

- a. Wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melapor pajak.

- b. Penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri
- c. Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Kecuali apabila wajib pajak telat lapor, telat membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan tetapi tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada sesudah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan *official assessment system* ini diterapkan pada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Sistem ini dapat berhasil apabila petugas pajak secara kualitas, kuantitas dan integritas telah memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Official Assessment System diterapkan dalam pelunasan **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis-jenis pajak daerah lainnya**. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pihak yang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak berisi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Meskipun fiskus (pemegang wewenang pajak) cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan hutang pajak, tetapi sesudah reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan perpajakan ini tidak lagi berlaku.

Ciri-Ciri *Official Assessment System*

- a. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak.
- b. Sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak (fiskus) yang dipilih dalam pengelolaan pajak.
- c. Pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.

3. *Withholding System*

Sistem perpajakan ini merupakan pihak ketiga yang mempunyai wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada *withholding system* dihitung oleh pihak ketiga melainkan bukan oleh wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil untuk masyarakat. Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilaksanakan melalui bendahara untuk memenuhi tagihan pajak. Oleh sebab itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk membayarkan pajak terutang tersebut.

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis-jenis pajak yang diterapkan menggunakan *withholding system*. Bukti potong atau bukti pungut sebagai bukti yang diterbitkan atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini. Dalam beberapa keadaan tertentu, dapat juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh atau SPT Masa PPN wajib pajak bersangkutan.

Hambatan Pemungutan Pajak

Adapun hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak antara lain adalah:

1. **Perlawanan aktif** adalah wajib pajak tidak mau membayar pajak atau men- gurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya jauh di bawah yang seharusnya.
2. **Perlawanan pasif** yaitu perlawanan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, hal ini biasanya dilakukan pada pajak langsung.

Hambatan pemungutan pajak sampai saat ini masih banyak terjadi pada kalangan aktif maupun pasif. Kedua hal ini sangat merugikan dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan suatu Negara mengalami defisit.

Latihan 4

1. Sebutkan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia ?
2. Jelaskan pengertian *withholding system* ?
3. Sebutkan hambatan pemungutan pajak ?

Jawaban Latihan 4

1. Sistem pemungutan yang berada di Indonesia yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*
2. Sistem perpajakan ini adalah pihak ketiga yang punyai wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang perlu dibayar. Besarnya pajak terhadap *withholding system* dihitung oleh pihak ketiga bukan perlu pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut terhitung dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat. Contoh penerapan proses perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dikerjakan lewat bendahara untuk mencukupi tagihan pajak. Oleh gara-gara itu, karyawan tidak perlu kembali datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk membayarkan pajak terutang tersebut.
3. Hambatan yang sering terjadi pada saat pemungutan pajak adalah, perlawanan aktif dan perlawanan pasif

Rangkuman

Pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni: *Self Assessment System*, *Official Assessment System*. Meskipun Indonesia sudah menerapkan bayar wajib pajak dengan ketiga cara tersebut tetapi tetap ada hambatan dalam pemungutan pajak dan terdapat 2 jenis hambatan yang dapat membuat pemungutan pajak menjadi terhambat, yaitu ; Perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

Tes Formatif 4

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Apa saja jenis pajak yang berlaku di Indonesia?
 - A. Self Assessment System, Withholding System dan Official Assessment System
 - B. Self Assessment System, Credit Assessment System dan Withholding System
 - C. Credit Assessment System, Official Assesment System dan Withholding System
 - D. Debit Assessment System, Credit Assessment System dan Expense System
2. Berikut ini pasal yang terdapat pada Withholding System kecuali...
 - A. PPh Pasal 21
 - B. PPh Pasal 23
 - C. PPh Pasal 17
 - D. PPh Pasal 22
3. Ada berapa saja hambatan pajak yang terjadi untuk saat ini?
 - A. Perlawanan Aktif dan Perlawanan Pasif
 - B. Perlawanan Demonstrasi dan Perlawanan Peraturan
 - C. Perlawanan Individu dan Perlawanan Kelompok
 - D. Perlawanan Peraturan dan Perlawanan Aktif

4. Tahun berapa pemungutan pajak di berlakukan?
 - A. Tahun 1978
 - B. Tahun 1989
 - C. Tahun 1994
 - D. Tahun 1998

5. Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini, mem bebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri adalah...
 - A. Credit Assessment System
 - B. Self Assessment System
 - C. Withholding System
 - D. Official Assessment System

Jawaban Tes Formatif 4

1. A
2. C
3. A
4. C
5. B

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 4 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat <u>penguasaan</u> :	90 – 100 %	= Baik Sekali
	80 – 89 %	= Baik
	70 – 79 %	= Cukup
	< 70 %	= Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 5. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 5

HUTANG PAJAK

Sub-CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)
Mahasiswa mampu Menafsirkan timbul dan hapusnya hutang pajak	Mahasiswa mampu: <ul style="list-style-type: none">• Menganalisis hutang pajak• Menguraikan hapusnya hutang pajak	Makalah, tugas, presentasi Menjelaskan tentang hutang pajak - Menafsirkan tentang hapusnya hutang pajak	Diskusi Kelas, Penugasan [TM: 3x(3x50”)]

Pengertian Hutang Pajak

Menurut hukum perdata, hutang merupakan perjanjian yang memuat kewajiban dari salah satu pihak (orang perseorangan dan badan hukum) untuk melaksanakan suatu (prestasi) atau tidak melaksanakan hak pihak lain. Pada saat yang sama, perpajakan merupakan pembayaran wajib kepada negara oleh swasta atau badan hukum, tanpa kompensasi langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat terbesar negara. Secara umum, tunggakan pajak adalah karena hukum, dan pemerintah dapat memaksa pembayar pajak untuk membayar kembali utangnya. Sama sekali tidak ada kesepakatan antara negara dan masyarakat yang menyebabkan hutang ini. Hak dan kewajiban antara Negara dan rakyatnya adalah tidak sama. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pengertian hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyebab Timbulnya Utang Pajak

Ketika peraturan dasar dipenuhi, pajak mungkin harus dibayar, termasuk kondisi dan / atau peristiwa atau perilaku tertentu. Namun, perihal ini kerap berlangsung dikarenakan kondisi tertentu yang dikenakan pada kondisi ekonomi wajib pajak yang bersangkutan, seperti pajak yang terlampaui penting, yaitu pajak atas pendapatan atau harta benda, meskipun dalam banyak kasus kondisi tersebut disebabkan oleh tindakan mereka.

Timbulnya utang pajak menurut praktisi terbagi atas dua teori. Dua teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ajaran materiil

Utang pajak karena teori ini timbul karena UU misalnya saja wajib pajak mendapatkan hadiah undian. Mendirikan bangunan, melakukan kegiatan ekspor dan impor hingga mempunyai tanah atau bumi dan bangunan yang menghasilkan pendapatan.

2. Ajaran Formil

Utang pajak timbul sebab wajib pajak menganut sistem pemungutan oleh fiskus. Alhasil timbul surat ketetapan pajak yang berisi jumlah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Besaran utang pajak ini pastinya sudah menganut kebijakan fiskal yang diterapkan saat itu.

Cara Menghapus Hutang Pajak

Dalam menghapus utang pajak terdapat 5 cara yaitu ;

1. Pembayaran

Cara pertama menghapus utang pajak dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh Wajib Pajak ke Kas Negara. Perihal ini, Wajib Pajak mampu membayarnya sendiri atau menguasakannya terhadap pihak lain selama pihak tersebut melakukan tindakan atas nama wajib pajak yang mempunyai utang pajak.

2. Kompensasi

Kompensasi bisa dilaksanakan jika Wajib Pajak mempunyai kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri bisa berlangsung sebab berbagai hal, seperti pergantian undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya bantuan pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini bisa dikreditkan.

3. Kadaluwarsa

Hak untuk menagih pajak kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun termasuk sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Kadaluwarsa penagihan pajak mampu dicegah dengan melaksanakan penagihan teguran, dan pengakhiran bersama dengan permintaan permohonan keberatan atau penangguhan.

Selain itu, tersedia dua macam kadaluwarsa perihal utang pajak. Pertama adalah kadaluwarsa lemah (penagihannya kadaluwarsa), dan kedua adalah kadaluwarsa kuat (utangnya kadaluwarsa).

4. Pembebasan

untuk menghapus utang pajak yaitu dengan langkah pembebasan. Namun, pembebasan disini pada biasanya bukan berarti menyingkirkan pokok utang pajak, mengabaikan sanksi administratif mengenai utang pajak. Tetapi, utang pajak bisa berakhir dengan pembebasan sebab langkah ini merupakan fasilitas hukum pajak untuk membebaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak.

5. Penghapusan/Peniadaan

Penghapusan termasuk langkah untuk mengakhiri hutang pajak. Namun hanya sebab alasan tertentu, seperti wajib pajak terkena musibah atau karena d

asar aturan yang tidak tepat. Setelah utang pajak dihapuskan, perjanjian pajak dapat diakhiri, sehingga Wajib Pajak tidak lagi berkewajiban untuk melunasi pajak yang terutang. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai pembangkitan dan penghapusan jumlah kena pajak. Secara garis besar, terdapat dua teori untuk mengendalikan timbulnya hutang pajak, yaitu ilmu formal dan ilmu material. Kemudian untuk membatalkan utang pajak, Wajib Pajak mampu mengambil 5 opsi, antarlain: pembayaran, kompensasi, kadaluwarsa, pembebasan, penghapusan/peniadaan.

Latihan 5

1. Sebutkan penyebab timbulnya hutang pajak ?
2. Jelaskan ajaran formil dalam hutang pajak ?
3. Sebutkan cara menghapus hutang pajak ?

Jawaban Latihan 5

1. Sebab timbulnya hutang pajak adalah ajaran materiil dan ajaran formil
2. Utang pajak timbul sebab pajak menganut proses pemungutan oleh fiskus. Alhasil timbul surat ketetapan pajak yang berisi kuantitas pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Besaran utang pajak ini pastinya sudah menganut kebijakan fiskal yang diterapkan waktu itu.
3. Cara dalam menghapus hutang pajak adalah dengan pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan, dan penghapusan.

Rangkuman

1. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pengertian hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Timbulnya utang pajak menurut praktisi terbagi atas dua teori. Dua teori yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Ajaran materiil
Utang pajak karena teori ini timbul karena UU misalnya saja wajib pajak mendapatkan hadiah undian. Mendirikan bangunan, melakukan kegiatan ekspor dan impor hingga mempunyai tanah atau bumi dan bangunan yang menghasilkan pendapatan.
 - b. Ajaran Formil
Utang pajak timbul sebab wajib pajak menganut sistem pemungutan oleh fiskus. Alhasil timbul surat ketetapan pajak yang berisi jumlah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Besaran utang pajak ini pastinya sudah menganut kebijakan fiskal yang diterapkan saat itu.

3. Dalam menghapus hutang pajak terdapat 5 cara yaitu :
 - a. Pembayaran
 - b. Kompensasi
 - c. Kadaluwarsa
 - d. Pembebasan
 - e. Penghapusan/Peniadaan

Tes Formatif 5

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Berikut ini manakah undang-undang yang mengatur mengenai penagihan pajak dengan surat paksa...
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

2. Terdapat berapa cara dalam menghapus hutang pajak..

a. Tujuh	c. Lima
b. Tiga	d. Empat

3. Utang pajak yang timbul sebab wajib pajak menganut sistem pemungutan oleh fiskus merupakan pengertian dari...
 - a. Pembebasan
 - b. Kompensasi
 - c. Materil
 - d. Formil
4. Utang pajak timbul karena UU misalnya saja wajib pajak mendapatkan hadiah undian, mendirikan bangunan, melakukan kegiatan ekspor dan impor merupakan pengertian dari..
 - a. Kompensasi
 - b. Hutang Pajak
 - c. Formil
 - d. Materil
5. menyingkirkan pokok utang pajak, mengabaikan sanksi administratif mengenai utangpajak merupakan pengertian dari...
 - a. Pembebasan
 - b. Penghapusan/Peniadaan
 - c. Kompensasi
 - d. Administratif

Jawaban Tes Formatif 5

1. A
2. B
3. D
4. D
5. A

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 5 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

- 90 – 100 % = Baik Sekali
- 80 – 89 % = Baik
- 70 – 79 % = Cukup
- < 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 6. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 5, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 6

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Sub-CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)
Mahasiswa mampu menafsirkan kewajiban dan hak umum wajib pajak	<p>Mahasiswa mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menganalisis tentang kewajiban mendaftarkan diri ● Menguraikan tentang kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT ● Menganalisis kewajiban membayar pajak ● Menganalisis kewajiban membayar denda ● Menganalisis kewajiban melakukan pembukuan dan pelaporan ● Menguraikan kewajiban menyerahkan dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menjelaskan tentang kewajiban mendaftarkan diri ● Menafsirkan tentang kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT ● Menjelaskan kewajiban membayar pajak ● Menjelaskan kewajiban membayar denda ● Menjelaskan kewajiban melakukan pembukuan dan pelaporan ● Menafsirkan kewajiban menyerahkan dokumen 	Diskusi Kelas, Penugasan [TM:3x(3x50”)]

Kewajiban Mendaftarkan Diri

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mendaftarkan diri merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kriteria subjektif maupun persyaratan objektif berdasarkan UU PPh 1984 sebagai pemikul beban pajak ataupun sebagai pemotong dan atau pemungut pajak.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ini sesuai dengan isi Pasal 2 angka 1 UU KUP. Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 2 angka 5 UU KUP.

Kewajiban mengisi dan Menyampaikan SPT

Surat Pemberitahuan atau biasa disingkat SPT merupakan sarana pelaporan pajak yang berisikan penghasilan, biaya, laba atau rugi, pajak yang terutang, kredit pajak, harta, kewajiban, dan lainnya yang dipersyaratkan menurut peraturan perpajakan. Sudah menjadi hal yang rutin setiap awal tahunnya, para wajib pajak, baik orang pribadi (OP) ataupun badan, dengan mempersiapkan data-data isian SPT Tahunannya. pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Un- dang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

1. Pengisian SPT

Dalam Pasal 4 ayat 1 UU KUP ditegaskan kembali bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan

menandatanganinya, adapun pengertian masing-masing dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 yaitu :

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
- d. ditandatangani, penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa (tanda tangan basah) dapat juga dilakukan dengan menggunakan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 3 ayat 1b UU KUP).

2. Penyampaian SPT

Setelah SPT diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak, selanjutnya sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UU KUP, Wajib Pajak wajib menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan lain terkait penyampaian SPT dapat kita temui dalam pasal 6 UU KUP. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) UU KUP jelas tersurat bahwa wajib pajak diberi kebebasan memilih cara dalam menyampaikan SPT. Terkait ketentuan ini, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Tata Cara Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009. Dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa Penyampaian SPT oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal

Pajak, dapat dilakukan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar, melalui pos dengan bukti pengiriman surat dengan cara lain yang meliputi:

- a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau
- b. melalui e-filing

Sebagai catatan bahwa bukti pengiriman SPT melalui Kantor Pos atau jasa ekspedisi kurir serta bukti penerimaan elektronik (melalui e-filing) menjadi bukti penerimaan SPT (hal ini dijelaskan dalam pasal 8PMK-181/PMK.03/2007 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK-152/PMK.03/2009).

Kewajiban Membayar Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersamaan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kewajiban ini Sesuai falsafah UU mengenai perpajakan, yang dimana membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, namun merupakan hak yang berasal dari setiap warga Negara untuk turut berpartisipasi dalam bentuk peran serta pada pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak ini, yang dapat menjadikan pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat itu sendiri untuk mencukupi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai bersamaan dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berupaya sebaik mungkin memberikan

pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Kewajiban Membayar Denda

Telat ketika membayar pajak ternyata akan mendapatkan denda maupun sanksi. Tujuan pengenaan sanksi tersebut untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajibannya.

Demikian juga dalam hal lapor pajak pribadi. Terdapat beberapa sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan:

1. Keterlambatan pelaporan SPT

Batas akhir lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pribadi adalah paling lambat 3 bulan sesudah periode pajak berakhir. Apabila seorang WP terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak penghasilan (PPh) maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai Rp 100.000,00 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatan.

2. Pelaporan SPT yang tidak lengkap atau tidak benar

WP juga akan dikenai sanksi berupa kenaikan pembayaran apabila WP tidak menyampaikan secara benar dan lengkap atau WP terbukti menyertakan keterangan atau informasi yang isinya tidak benar, sebab kealpaan dan baru pertama kali. Karena kekeliruan tersebut, WP nantinya akan dikenai 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Pengenaan tersebut diterapkan melalui penerbitan SKPKB.

3. Tidak melaporkan SPT

Sesuai dengan UU KUP 2007 Pasal 38 ayat 1, Seorang WP yang tidak menyampaikan atau melaporkan SPT akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1x dan paling banyak 2x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

4. Salah perhitungan pajak

Apabila WP melakukan kesalahan perhitungan pajak pada SPT Tahunan yang sudah dilaporkan, tetapi WP tersebut melakukan pembetulan atas keinginan sendiri, maka pembetulan tersebut nantinya dapat memicu utang pajak lebih besar, sanksinya berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi tersebut nantinya dihitung sejak waktu penyampaian SPT hingga tanggal pembayaran. Namun, seandainya kesalahan tersebut diketahui pada waktu pemeriksaan oleh petugas pajak, maka WP dikenakan denda sebesar 150% berasal dari jumlah pajak yang kurang bayar tersebut.

5. Terlambat Membayar Pajak

Apabila status SPT Tahunan WP kurang bayar, tetapi WP terlambat melaksanakan pembayaran pajak, maka WP dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut nantinya dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT hingga bersamaan dengan tanggal pembayaran. Adapun bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

6. Pengecualian Sanksi Denda Laporan Pajak Pribadi

Adapun pengecualian Wajib Pajak (WP) dikenakan sanksi ataupun denda administrasi, apabila :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) telah meninggal dunia,
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tidak melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berstatus warga negara asing (WNA) tidak sedang tinggal di wilayah Indonesia,
- d. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) lain yang sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kewajiban Melakukan Pembukuan dan Pelaporan

Dalam Pasal 1 angka 29 UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa Pembukuan adalah suatu

proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Pada prinsipnya, setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Adapun proses pembukuan yang dilakukan oleh setiap Wajib Pajak harus memenuhi syarat- syarat diantaranya, sebagai berikut:

1. Harus diadakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan situasi atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Diselenggarakan di Indonesia dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah serta disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang telah diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

Kewajiban Menyerahkan dokumen

Bagi Wajib Pajak berkewajiban untuk:

1. Memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan tepat waktu;
2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan;
3. Memberikan peluang untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
4. Memberikan peluang tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi area penyimpanan dokumen serta meminjamkannya;
5. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa:

6. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik membutuhkan peralatan dan/atau keahlian khusus;
7. Memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
8. Menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilaksanakan di area Wajib Pajak;
9. Meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik;
10. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan memberi tambahan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Latihan 6

1. Jelaskan pengertian wajib pajak pribadi ?
2. Jelaskan pengertian Pasal 4 ayat 1 UU KUP ?
3. Jelaskan pembukuan pajak menurut Pasal 1 angka 29 UU Nomor 28 tahun 2007

Jawaban Latihan 6

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang membawa hak dan kewajiban perpajakan sesuai bersama dengan ketentuan keputusan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
3. Pembukuan atau pencatatan merupakan proses kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Rangkuman

1. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor pokok Wajib pajak ini sesuai dengan noisioPasalo2 angka 1 UU KUP.
2. Dalam Pasal 4 ayat 1 UU KUP ditegaskan kembali bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani- nya.
3. Pasal 3 ayat 1 UU KUP, Wajib Pajak wajib menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan n Direktorat Jenderal Pajak.
4. Dalam Pasal 1 angka 29 UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Test Formatif 6

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Hal ini sesuai dalam...

- A. Pasal 1 angka 29 UU Nomor 28 tahun 2000
 - B. Pasal 1 angka 29 UU Nomor 28 tahun 2007
 - C. Pasal 1 angka 29 UU Nomor 28 tahun 2009
 - D. Pasal 1 angka 29 UU Nomor 28 tahun 2008
2. Pengecualian Wajib Pajak (WP) dikenakan sanksi ataupun denda administrasi apabila...
- A. Tidak bekerja atau sudah terkena PHK
 - B. Perusahaan yang bangkrut
 - C. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berstatus warga negara asing (WNA) tidak sedang tinggal di wilayah Indonesia
 - D. WPOP kecelakaan dan mengakibatkan cacat fisik
3. Batas akhir pelaporan SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah...
- A. 3 bulan sesudah akhir periode pajak atau 31 Maret
 - B. 4 bulan sesudah akhir periode pajak atau 30 April
 - C. Satu tahun sesudah akhir periode pajak
 - D. Akhir tahun Pajak
4. Apabila status SPT Tahunan WP kurang bayar, dan WP terlambat melakukan pem- bayaran pajak, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar...
- A. 2%
 - B. 2,5%
 - C. 1,5%
 - D. 0.5%
5. SPT adalah sarana pelaporan pajak yang berisikan penghasilan, biaya, laba atau rugi, pajak yang terutang, kredit pajak, harta, kewajiban, dan lainnya yang dipersyaratkan menurut peraturan perpajakan. SPT merupakan Singkatan dari...
- A. Surat Pemberitahuan Tahunan
 - B. Surat Pelaporan Tahunan
 - C. Surat Perizinan Tahunan
 - D. Surat Pemberitahuan

Jawaban Tes Formatif 6

1. B
2. C
3. A
4. A
5. B

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 6 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

90 – 100 %	= Baik Sekali
80 – 89 %	= Baik
70 – 79 %	= Cukup
< 70 %	= Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 7. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 6, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 7

HAK UMUM WAJIB PAJAK

Sub-CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)
Menafsirkan kewajiban dan hak umum wajib pajak	Mahasiswa mampu: <ul style="list-style-type: none">• Menganalisis ten- tang hak pembeda- an SPT• Menguraikan ten- tang hak mendapat- kan pengembalian pajak• Menganalisis ten- tang hak mengajukan gugat- an• Menganalisis ten- tang hak mengajukan band- ing	<ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan ten- tang hak pembeda- an SPT• Menafsirkan ten- tang hak mendapat- kan pengembalian pajak• Menganalisis	Diskusi Kelas, Penugasan [TM: 3x(3x50”)]

Hak Pembeda- an SPT

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sttd UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) , SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, SPT Tahunan merupakan fasilitas bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak mempunyai hak untuk melaksanakan pembeda- an Surat Pemberitahuan (SPT) yang

sudah disampaikan kepada DJP jika pada akhirnya ternyata ditemukan kekeliruan atau kesalahan pada SPT yang sudah dilaporkan tersebut.

Ketentuan Pembetulan SPT

Sebelum melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan, alangkah baiknya Anda pahami ketentuannya berikut:

1. Kemauan Sendiri

Wajib Pajak dengan kemauan atau keinginan sendiri dan sadar membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Tindakan ini dapat dilakukan selama Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan (Pasal 8 ayat 1 UU KUP).

2. Sebelum 2 Tahun

Pembetulan SPT rugi atau lebih bayar wajib disampaikan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun sebelum saat kadaluarsa penetapan.

3. Sanksi Administrasi 2% per bula

Dikenakan apabila setelah pembetulan SPT Tahunan atau Masa, mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Sanksi dihitung atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Keterlambatan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan (Pasal 8 ayat 2 UU KUP). Tidak ada batasan untuk melakukan pembetulan SPT dengan syarat mengikuti ketentuan di atas.

Hak Mendapatkan Pengembalian Pajak

Kebijakan atas restitusi atau pengembalian pajak kepada Wajib Pajak merupakan dilema bagi para aparatur pajak sebab pemberian restitusi diakui sebagai pengeluaran Negara dan mampu membuka kesempatan

potensi kerugian bagi kas Negara. Sistem ini meminta wajib pajak aktif, dimulai dari mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP), mengkalkulasi jumlah pajak terutang, menyetorkan pajak terutang, sampai melaporkan penyetoran pajaknya. Dengan demikian mampu mengakibatkan timbulnya kekeliruan yang mungkin dibuat oleh wajib pajak seperti melakukan kekeliruan hitung. Mengingat pada prinsipnya, pemerintah memungut pajak pada rakyat bukan untuk membebani, maka sekiranya terjadi perbedaan penghitungan antara wajib pajak dan KPP, maka akan dilakukan penghitungan ulang, baik mengakibatkan kekurangan bayar atau adanya lebih bayar.

Terkait bersamaan dengan situasi apabila wajib pajak tersebut merasa ada kelebihan, maka pemerintah harus mengembalikannya pada wajib pajak tersebut. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk restitusi maupun kompensasi. Intensitas yang melaksanakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinilai cukup tinggi. Pemerintah tidak hanya menuntut wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya kekurangan, dimana jika kurang harus menambah, tetapi disisi lain, pemerintah juga konsekuen seandainya ada kelebihan dikembalikan pada wajib pajak karena itu merupakan haknya.

Pasal 8 Ayat 1A UU KUP, khusus pembetulan SPT lebih bayar dan r
ugi, di berikan tambahan
batas waktu yang telah ditentukan. Kadaluarsa penetapan memiliki
jangka waktu selama 5 tahun setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana tertuang dalam
Pasal 13 Ayat 1 UU KUP.

Pembetulan SPT dalam rangka mengungkapkan
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
Masa maupun Tahunan yang telah disampaikan oleh wajib pajak,
terbatas padahal-hal sebagai berikut ini:

1. Pajak-
pajak terutang yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.

2. Rugi menjadi lebih kecil, berdasarkan ketentuan perpajakan.
3. Jumlah harta menjadi lebih besar.
4. Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pengungkapan ketidakbenaran atau Pembetulan pengisian Surat Pemberitahuan dilakukan oleh wajib pajak dalam laporan tersendiri dan wajib mencerminkan situasi yang sesungguhnya agar dapat diketahui jumlah pajak terutang. Akan tetapi, untuk membuktikan kebenaran laporan wajib pajak tersebut, proses pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak tetap dilanjutkan hingga selesai.

Hak Mengajukan Gugatan

Apa sajakah syarat – syarat pengajuan Surat Gugatan?

1. Gugatan harus diajukan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Gugatan juga dapat diajukan tidak hanya atas keputusan pelaksanaan penagihan adalah dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima keputusan yang digugat.
3. Terhadap 1 (satu) keputusan pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
4. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan pelaksanaan penagihan.
5. Pada Surat Gugatan dilampirkan salinan ketentuan pelaksanaan penagihan.

Siapa yang dapat mengajukan Gugatan?

1. Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.

2. Apabila selama proses Gugatan, pemohon Gugatan meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Gugatan pailit.
3. Apabila selama proses Gugatan pemohon Gugatan melaksanakan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban sebab penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud

Bagaimanakah Tata Cara dan Administrasi Gugatan?

1. Surat Gugatan dibuat menggunakan kertas ukuran F4 (Folio) dengan menggunakan Jenis Huruf Bookman Old Style dan besar huruf 11
2. Contoh Format Surat Gugatan dapat dilihat di Surat Edaran Nomor: SE-08/PP/2017 tentang Perubahan atas Surat Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan (SE-08/2017)
3. Kelengkapan administrasi Surat Gugatan dapat dilihat di Bagian Ruang Lingkup SE- 08/2017

Bagaimanakah Cara menyampaikan Surat Gugatan?

1. Diantar secara langsung dan disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat Pengadilan Pajak
2. Dikirim melalui ekspedisi tercatat atau Pos tercatat

Bagaimanakan Pemrosesan Surat Gugatan?

1. Gugatan diajukan dengan Surat Gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Ketua

Pengadilan Pajak yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

2. Pemohon Gugatan dapat melengkapi Gugatannya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima Keputusan yang dibanding.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum persidangan dimulai, Pemohon Banding mendapat pemberitahuan sidang.

Apa saja Hak-hak Pemohon Gugatan?

1. Pemohon Gugatan dapat melengkapi Surat Gugatannya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima keputusan yang digugat.
2. Pemohon Gugatan dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 3 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima salinan Surat Uraian Gugatan.
3. Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan selama memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis.
4. Dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.
5. Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar/mendapat izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
6. Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.

Bagaimana Tat Cara Pencabutan Gugatan?

1. Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

2. Gugatan yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat.
3. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

Pengecualian

1. Pengajuan Gugatan atas pelaksanaan penagihan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mengikat apabila dalam jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat.
2. Pengajuan Gugatan selain atas pelaksanaan penagihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mengikat apabila dalam jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Hal-hal lain yang perlu diketahui

1. Pengadilan Pajak meminta Surat Tanggapan (ST) kepada tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Gugatan lengkap.
2. Dalam hal pemohon Gugatan melengkapi surat atau dokumen susulan, jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan dimaksud.
3. Tergugat menyerahkan Surat Tanggapan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka

waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Tanggapan.

4. Salinan Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Gugatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
5. Pemohon Gugatan memberikan bantahan atas Surat Tanggapan yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Bantahan
6. Meskipun Tergugat atau Pemohon Gugatan tidak memenuhi ketentuan sebagai-mana dimaksud angka 3 dan 5, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Gugatan.

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
2. Surat Edaran Nomor: SE-08/PP/2017 tentang Perubahan atas Surat Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan
3. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Pasal 1, 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Hak Mengajukan Banding

Apa sajakah syarat – syarat pengajuan Surat Banding?

1. Banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) surat banding.
3. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal-tanggal terima surat keputusan yang dibanding
4. Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang dibanding
5. Banding hanya dapat diajukan apabila besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah bukuan (Pbk)

Siapa yang mengajukan Banding?

1. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli waris,nya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya
2. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding
3. Apabila selama proses Banding pemohon Bnading melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Bagaimanakah Tata Cara dan Administrasi Banding?

1. Surat Banding dibuat menggunakan kertas ukuran F4 (Folio) dengan menggunakan Jenis Huruf Bookman Old Style dan besar huruf 11

2. Contoh Format Surat Banding dapat dilihat di Surat Edaran Nomor: SE-08/PP/2017 tentang perubahan atas Surat Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan (SE-08/2017)
3. Kelengkapan Administrasi Surat Banding dapat dilihat di Bagian Ruang Lingkup SE 08/2017

Bagaimanakah Cara Menyampaikan Surat Banding?

1. Diantar langsung dan disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat Pengadilan Pajak
2. Dikirim melalui ekspedisi tercatat atau Pos tercatat

Bagaimanakah Pemrosesan Surat Banding?

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat
2. Pemohon Banding dapat melengkapi bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding
3. Paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum persidangan dimulai, Pemohon Banding mendapat pemberitahuan sidang

Apa saja Hak-hak Pemohon Banding?

1. Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima keputusan yang dibanding.
2. Pemohon Banding dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 3 (tiga) puluh hari) sejak tanggal terima salinan Surat Uraian Banding.

3. Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis
4. Dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.
5. Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar/mendapat izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
6. Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.

Bagaimana Tata Cara Pencabutan Banding?

1. Terhadap 1 (satu) Surat Banding dapat diajukan 1(satu) surat pernyataan pen- cabutan kepada Pengadilan Pajak.
2. Banding yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan Majelis. Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
3. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

Pengecualian

1. Pengajuan Banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengikat apabila dalam jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pemohon banding.
2. Pemohon Banding tidak harus melampirkan bukti pembayaran 50 % pajak yang terutang, sepanjang Banding diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Hal-hal lain yang perlu diketahui

1. Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding kepada Terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding lengkap.
2. Dalam hal pemohon banding melengkapi surat atau dokumen susulan, jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan dimaksud.
3. Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Uraian Banding.
4. Salinan Surat Uraian Banding oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
5. Pemohon Banding memberikan tanggapan/bantahan atas Surat Uraian Banding yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 1 dikirim permintaan Surat Bantahan.
6. Meskipun Terbanding atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 dan 5, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding.

Dasar Hukum

1. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Pasal 1, 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
4. Surat Edaran Nomor: SE-08/PP/2017 tentang Perubahan atas Surat Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan

Latihan 7

1. Sebutkan hak wajib pajak setelah mendapat surat pemberitahuan (SPT) ?
2. Sebutkan syarat – syarat pengajuan gugatan pajak ?
3. Jelaskan tata cara banding dan administrasi banding ?

Jawaban Latihan 7

1. Terkait tentang Surat Pemberitahuan (SPT) maka ada hak bagi wajib pajak untuk Mendapatkan Pengembalian Pajak, hak mengajukan gugatan, dan hak mengajukan banding yang setiap hak-hak tersebut memiliki ketentuannya masing-masing.
2. Syarat dalam melakukan banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal terima surat keputusan yang dibanding. Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang dibanding. Banding h

anya dapat diajukan apabila besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah Bukuan (Pbk).

3. Surat Banding dibuat menggunakan kertas ukuran F4 (Folio) dengan menggunakan Jenis Huruf Bookman Old Style dan besar huruf 11. Contoh Format Surat Banding dapat dilihat di Surat Edaran Nomor: SE-08/PP/2017 tentang Perubahan atas Surat Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan (SE-08/2017). Kelengkapan administrasi Surat Banding dapat dilihat di Bagian Ruang Lingkup SE- 08/2017

Rangkuman

1. Seorang wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan kepada DJP apabila pada akhirnya ternyata ditemukan kekeliruan atau kesalahan pada SPT yang telah dilaporkan tersebut dengan beberapa ketentuan, di antara lainnya ;
Kemauan Sendiri, Sebelum 2 Tahun, Sanksi Administrasi 2% per bulan.
2. Terkait tentang Surat Pemberitahuan (SPT) maka ada hak bagi wajib pajak untuk Mendapatkan Pengembalian Pajak, hak mengajukan gugatan, dan hak mengajukan banding yang setiap hak-hak tersebut memiliki ketentuannya masing-masing.
3. syarat – syarat pengajuan Surat Gugatan ialah :
 - a. Banding harus diajukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
 - c. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal tanggal terima surat keputusan yang dibanding.

- d. Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang dibanding.
 - e. Banding hanya dapat diajukan apabila besarnya jumlah pajak yang terutang di- maksud telah dibayar sebesar 50% lima puluh persen) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah Bukuan (Pbk).
4. Tata Cara dan Administrasi Banding
- a. Surat Banding dibuat menggunakan kertas ukuran F4 (Folio) dengan menggunakan Jenis Huruf Bookman Old Style dan besar huruf 11
 - b. Contoh Format Surat Banding dapat dilihat di Surat Edaran Nomor: SE-08/PP/2017 tentang Perubahan atas Surat Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan (SE-08/2017)
 - c. Kelengkapan administrasi Surat Banding dapat dilihat di Bagian Ruang Lingkup SE- 08/2017

Test Formatif 7

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Manakah syarat pengajuan banding yang benar di bawah ini...
- A. Harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang- undangan perpajakan.
 - B. Harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
 - C. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan pelaksanaan penagihan.
 - D. Pada Surat Gugatan dilampirkan salinan keputusan pelaksanaan penagihan

2. Berapa persen (%) sanksi administrasi yang tertera dalam kesalahan pada SPT ?
- A. 5%
 - B. 2%
 - C. 3%
 - D. 4%
3. Hak-hak pemohon gugatan yang benar sesuai dengan ketentuan, kecuali...
- A. Pemohon Gugatan dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima salinan Surat Uraian Gugatan
 - B. Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum mana saja tanpa harus melapor ke majelis hakim
 - C. Pemohon Gugatan dapat melengkapi Surat Gugatannya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima keputusan yang digugat
 - D. Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti- bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis
4. Berikut isi dari Pasal 8 ayat 1 UU KUP adalah...
- A. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dan sadar membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Tindakan ini dapat dilakukan selama Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan
 - B. Dikenakan apabila setelah pembetulan SPT Tahunan atau Masa, mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Sanksi dihitung atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Keterlambatan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan

C. Pembetulan SPT

rugi atau lebih bayar harus disampaikan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan

D. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dan sadar membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Tindakan ini dapat dilakukan selama Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan

5. Dibawah ini yang termasuk pembetulan SPT yang benar adalah...
- A. Rugi menjadi lebih kecil, berdasarkan ketentuan perpajakan
 - B. Jumlah modal menjadi lebih besar
 - C. Jumlah harta menjadi lebih besar
 - D. Pajak-pajak terutang yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil

Jawaban Tes Formatif 7

- 1. A
- 2. B
- 3. B
- 4. A
- 5. D

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 7 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

- 90 – 100 % = Baik Sekali
- 80 – 89 % = Baik
- 70 – 79 % = Cukup
- < 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 8. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 7, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 8

PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

Sub-CP MK(Sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran(Estimasi Waktu)
Mahasiswa mampu Menjelaskan tentang pajak pusat dan pajak daerah	Mahasiswa mampu: 1. Menguraikan pajak negara 2. Menguraikan pajak daerah	Makalah Presentasi: • Menyimpulkan pajak negara • Menyimpulkan pajak daerah	Diskusi Kelas, Penugasan [TM: 3x(3x50”)]

Pengertian Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama dengan undang-undang yang berhak memungut perimbangan berasal dari pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk mendanai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Administrasi Umum Perpajakan (DJP) yang hasilnya digunakan untuk mendanai belanja nasional reguler dan pembangunan yang ditanggung oleh APBN. Pajak pusat Indonesia sementara ini termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan untuk perkebunan, kehutanan dan pertambangan (PBB-P3) dan Bea Materai.

Jenis-Jenis Pajak Pusat

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan Wajib Pajak yang berkaitan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Pelaksanaan Pajak penghasilan di Indonesia dimulai Tahun 1984 melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan dan tambahan terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. UU No. 7 Tahun 1983 merupakan pengganti dari dua ketentuan undang-undang yakni Ordonansi Pajak Pendapatan dan Ordonansi Pajak Perseroan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

Perkembangan PPN di Indonesia dimulai dari:

- a. Pajak Peredaran yang diberlakukan tahun 1950.
- b. Pajak Penjualan 1951 yang berdasarkan UU Darurat No. 19 Tahun 1951 dan dikukuhkan dengan UU No. 35 Tahun 1953.
- c. Yang terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan dan tambahan terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau biasanya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau barang tersebut dikonsumsi untuk membuktikan status; atau apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan kesehatan serta moral masyarakat, hingga mengganggu ketertiban masyarakat. Berikut ini Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut adalah bukan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Biasanya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk membuktikan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan kesehatan serta moral masyarakat hingga mengganggu ketertiban masyarakat.

4. **Bea Meterai**

Pengenaan Bea Meterai berdasarkan pada Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000. Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu**

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan donasi harus kepada daerah yang terutang oleh orang individu ataupun tubuh yang bertabiat memforsir bersumber pada undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan bu at keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penafsiran tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak daerah serta Retribusi Daerah No 28 Tahun 2009. Tidak hanya untuk pembangunan sesuatu Daerah, penerimaan pajak Daerah ialah salah satu sumber Anggaran Pemasukan. Pemungutan pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum agar pemungutan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud ialah prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kemudahan, dan prinsip efisiensi. Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program-program kerjanya. Pemungutan pajak daerah berdasarkan UU PDRD saat ini menganut sistem *closed list*. Artinya, daerah tidak diperbolehkan memungut pajak selain jenis pajak yang telah disebutkan dan ditentukan dalam UU PDRD. Jenis-jenis pajak di atas tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan dan potensi di setiap daerah.

Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai peran mutlak dalam melaksanakan 2 (dua) fungsinya, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Sebagai fungsi budgetair, pemungutan pajak daerah berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang digunakan sebagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi tersebut tercermin dari tekad memperoleh penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar dengan biaya pemungutan yang serendah-rendahnya.

Adapun fungsi regulierend sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, penerapan pajak daerah dapat membantu sebagai pengaruh tingkat konsumsi atas barang atau jasa tertentu.

Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut ini beberapa ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang agar pajaknya bisa dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap semua kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalur baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan lagi untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rincian:

- 1) Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- 2) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- 3) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.

4) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

tarif BBNKB, berikut ini rinciannya:

1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

a) Penyerahan pertama sebesar 10%.

b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

2) Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

a) Penyerahan pertama sebesar 0,75%.

b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud merupakan semua tipe bahan bakar baik cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau diakui berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tarif PBB-KB:

- 1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
 - 2) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
 - a) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
 - b) Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 3) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf nya sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- setiap kegiatan pengambilan dan penggunaan air tanah yang dilaksanakan dengan langkah penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melaksanakan pencatatan pada alat pencatatan debit untuk memahami volume air yang diambil alih dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- 1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
- 2) Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:

- a) Jenis sumber air.
 - b) Lokasi/zona pengambilan sumber air.
 - c) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
 - d) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
 - e) Kualitas air.
 - f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
- 3) Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
 - 4) Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
 - 5) Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
 - 6) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
 - 7) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak berasal dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok sudah otomatis membayar pajak rokok sebab WP membayar Pajak Rokok seiring dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen

atau pembeli rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% berasal dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai seiring dengan pemungutan cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas sarana yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif Pajak hotel dikenakan sebesar 10% berasal dari jumlah yang wajib dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 10bulan.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% berasal dari biaya pelayanan yang tersedia diberikan sebuah restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan merupakan pajak yang memakai atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau tersedia pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, namun subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau sarana yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial sehingga menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, terdapat

pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame yang berasal dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% berasal dari nilai sewa reklame yang berkaitan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas pemanfaatan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

Tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
- 2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak dapat berlaku jika dilaksanakan secara komersial.

Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

- 1) Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
- 2) Tarif untuk batuan sebesar 20%.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan area parkir di luar badan jalan, baik yang berkenaan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Area parkir yang dikenakan pajak adalah area yang kapasitasnya mampu menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- 1) Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
- 2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
- 3) Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

j. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, apabila melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% berasal dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

k. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

Latihan 8

1. Wajib Pajak "A" mempunyai omzet usaha hotel dalam bulan April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), maka ?
2. Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar Rp6.000.000. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan?
3. Jelaskan Pengertian dari Pajak Daerah ?

Jawaban Latihan 8

1. Dasar Pengenaan Pokok Pajak Hotel Rp. 50.000.000,-. Pokok Pajak Hotel yang terutang adalah $10\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000,-$ (lima juta Rupiah).
2. Total DPP atas penjualan 20 kulkas: $20 \times \text{Rp}6.000.000 = \text{Rp}120.000.000$, PPN = $10\% \times \text{Rp}120.000.000 = \text{Rp}12.000.000$, Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan Toko Samson adalah sebesar Rp12.000.000.
3. Pajak Daerah merupakan sumbangan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang perorangan ataupun badan perusahaan yang bertabiat memforsir bersumber pada undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan buat keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rangkuman

1. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama dengan undang-undang yang berhak memungut perimbangan berasal dari pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk mendanai pemerintah pusat dan pembangunan.

Jenis-Jenis Pajak Pusat

- a. Pajak Penghasilan (Pph)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d. Bea Materai
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pajak Daerah merupakan donasi harus kepada daerah yang terutang oleh orang individu ataupun tubuh yang bertabiat memforsir bersumber pada undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan buat keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 3. Pajak daerah mempunyai peran mutlak dalam melaksanakan beberapa fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend.
 4. Jenis-Jenis Pajak Daerah terdiri dari dua yaitu :
 - a. **Pajak Provinsi**
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
 - 5) Pajak Rokok
 - b. **Pajak Kabupaten/Kota**
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Relame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir

- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan
- 10) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- 11) Pajak Sarang Burung Walet

Tes Formatif 8

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Dibawah ini manakah yang bukan termasuk ciri-ciri pajak daerah..
 - A. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
 - B. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang agar pajaknya bisa dipaksakan kepada subjek pajaknya.
 - C. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah pusat
 - D. pajak daerah hanya dipungut diwilayah administrasi yang dikuasainya
2. Berapakah tarif pajak bagi kepemilikan bermotor pertama oleh badan sebesar..
 - A. 2.5%
 - B. 0.5%
 - C. 2%
 - D. 0.20%
3. Berikut ini yang bukan faktor-faktor nilai perolehan air tanah yang dinyatakan dalam satuan rupiah ialah..
 - A. Lokasi
 - B. Kualitas Air
 - C. Sarana Air
 - D. Jenis Sumber air
4. Berapakah tarif yang dikenakan pada pajak Restoran...
 - A. 10%
 - B. 15%
 - C. 5%
 - D. 20%

5. pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau sarana yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial sehingga menarik perhatian umum merupakan pengertian dari pajak...

A. Pajak Restoran

C. Pajak Hiburan

B. Pajak Reklame

D. Pajak Penerangan Jalan

Jawaban Tes Formatif 8

1. C

2. C

3. C

4. A

5. B

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 8 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = Baik Sekali

80 – 89 % = Baik

70 – 79 % = Cukup

< 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 9. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 8, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 9

PENGADILAN PAJAK

Sub-CP MK (Sebagai Kemam- puan Akhir yang di- harapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pem- belajar an (Estim asi Waktu)
Mahasiswa mampu Menjelaskan pengadilan pajak	Mahasiswa mampu: <ul style="list-style-type: none">• Menganalisis tentang pengadilan pajak	<ul style="list-style-type: none">• Makalah• Presentasi: Menafsirkan tentang pengadilan pajak	Diskusi Kelas, Penugasan [TM: 3x(3x50”)]

Pengertian Pengendalian Pajak

Pengadilan pajak merupakan suatu badan atau lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi masyarakat atau wajib pajak yang ingin menuntaskan sengketa perpajakan. Sengketa perpajakan sendiri dipahami sebagai perselisihan yang muncul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Pengadilan Pajak didirikan dengan suatu pemikiran bahwa usaha peningkatan penerimaan pajak pusat dan daerah, bea masuk dan cukai, dan Pajak Daerah, dalam praktiknya, terkadang dilakukan tanpa adanya peningkatan keadilan terhadap para wajib pajak itu sendiri. Oleh sebab itu, masyarakat dalam hal ini para Wajib Pajak, seringkali merasakan bahwa peningkatan kewajiban perpajakan/bea tidak mencukupi asas keadilan, sehingga menimbulkan berbagai sengketa antara instansi perpajakan dengan pihak wajib pajak. Untuk mempermudah penyelesaian sengketa perpajakan, adanya kebutuhan untuk mendirikan suatu badan peradilan khusus untuk menanganinya

Peradilan Administrasi Pajak

Peradilan administrasi pajak merupakan suatu upaya hukum yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dalam rangka mencari keadilan terhadap surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh:

1. Direktur Jenderal Pajak, untuk pajak-pajak pusat, antara lain
 - a. SKPKB;
 - b. SKPKBT;
 - c. SKPLB;
 - d. SKPN;
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
2. Kepala Daerah, untuk pajak-pajak daerah
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPN
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Peradilan Administrasi pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Peradilan Administrasi Tidak Murni

Peradilan administrasi ini disebut tidak murni karena dalam peradilan ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak Wajib Pajak dan fiskus tanpa melibatkan pihak lainnya.

Contoh peradilan administrasi tidak murni dapat dilihat dalam pengajuan

keberatan yang diatur dalam Pasal 25 dan 26 UU No. 6 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Peradilan Administrasi Murni

Peradilan administrasi murni

merupakan peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu Wajib Pajak, Fiskus, dan Hakim yang mengadili. Wajib pajak dan

Fiskus sebagai pihak yang bersengketa, sedangkan Hakim atau Majelis Hakim

sebagai pihak yang akan memutuskan sengketa tersebut. Dalam sistem perundang-undangan perpajakan ada beberapa bentuk peradilan administrasi, yaitu:

- a. Pengajuan Surat Keberatan
- b. Pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak
- c. Gugatan
- d. Peninjauan Kembali

Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan

Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau

penanggung pajak yang mencari keadilan pada sengketa pajak. Hal-hal tersebut

mencerminkan adanya pengaruh kuat yang berasal dari kementerian Keuangan

terhadap pembentukan UU Pengadilan Pajak, akibatnya terjadi ketidakelasan kedudukan pengadilan

pajak dalam struktur kekuasaan kehakiman sehingga akan

berpengaruh negatif dalam proses penyelesaian sengketa pajak.

Pengadilan Pajak hanya sebagai subsistem dari sistem hukum pajak, tidak merupakan subsistem dari sistem kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, kedudukan Pengadilan Pajak berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 tidak sesuai atau tidak

diletakkan dalam sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Maka untuk mewujudkan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan sesungguhnya,

yaitu sebagai badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, dapat dilakukan dengan menempatkan atau meletakkan Pengadilan Pajak menjadi salah satu lingkungan peradilan tersendiri.

Latihan 9

1. Jelaskan pengertian pengadilan pajak ?
2. Terbagi menjadi berapa peradilan administrasi pajak ?, sebutkan
3. Pengadilan pajak merupakan tingkat pertama dan atau terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak sebagai pengadilan fungsi pertama dan terakhir pemeriksaan atas segala hanya dilakukan oleh pengadilan pajak. Oleh karena itu terhadap putusannya tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan kompetensi penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Contoh kasus yang terjadi pada Wajib Pajak berinisial RW. Dia adalah penanggung pajak dari PT TS yang bergerak dibidang perdagangan besar (barang-barang konsumsi) dan terdaftar di KPP (Kantor Pajak Pratama) Jayapura Papua yang menunggak tagihan sebesar Rp. 41,25 miliar. Kanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku menyandera (gijzeling) RW yang saat itu juga dititipkan di Lapas Abepura, Jayapura, untuk jangka waktu 6 bulan ke depan.

Jawaban Latihan 9

1. Pengadilan pajak adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi masyarakat atau wajib pajak yang ingin menyelesaikan sengketa perpajakan. Sengketa perpajakan sendiri dipahami sebagai perselisihan yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak.

2. Peradilan administrasi Pajak terbagi menjadi dua yaitu, Peradilan administrasi tidak murni, dan peradilan administrasi murni.
3. Jenis-jenis ketetapan yang menjadi sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Bayar Kurang (SKPBK) dan Surat Ketetapan Pajak Bayar Lebih (SKPBL). Sengketa pajak terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat wajib pajak tentang sistem self assessment dan juga tentang wajib pajak. Proses penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan adalah pihak kantor pelayanan Jayapura yakni bagi wajib pajak yang kooperatif, akan diberikan reward berupa sanksi bunga, dengan cara mengangsur tunggakan. Sedangkan bagi penanggung pajak yang non kooperatif akan dikeluarkan himbauan berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 02. P.J.2000, dalam jangka waktu 3-4 bulan tidak menghiraukan juga himbauan ini maka akan digunakan cara penyelesaian dengan pasal 25 UU No.19 Tahun 2000 tentang Surat Paksa yaitu surat teguran dan surat paksa.

Rangkuman

1. Pengadilan pajak merupakan suatu badan atau lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi masyarakat atau wajib pajak yang ingin menuntaskan sengketa perpajakan. Sengketa perpajakan sendiri dipahami sebagai perselisihan yang muncul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Peradilan administrasi pajak merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka mencari keadilan.
2. Peradilan administrasi Pajak terbagi menjadi dua yaitu, Peradilan administrasi tidak murni, dan

peradilan administrasi murni.

3. Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan Pengadilan Pajak hanya merupakan subsistem dari sistem hukum pajak, tidak merupakan subsistem dari sistem kekuasaan kehakiman.

Tes Formatif 9

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Peradilan Pajak yang melibatkan tiga pihak yaitu...
 - A. Peradilan Pajak
 - B. Peradilan Administrasi
 - C. Peradilan Administrasi tidak murni
 - D. Peradilan Administrasi murni
2. Kedudukan pengadilan pajak telah diatur dalam...

A. UU No.14 tahun 2000	C. UU No. 14 tahun 1997
B. UU No.14 tahun 2002	D. UU No. 14 tahun 1999
3. Pada peradilan administrasi tidak murni terdapat pengajuan keberatan yang diatur dalam Pasal 25 dan 26 UU No. 6 Tahun 1983 yang kini telah diubah menjadi...
 - A. UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - B. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP
 - C. UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara P erpajakan (KUP)
 - D. UU No. 19 Tahun 2000 tentang PPSP

4. Untuk mewujudkan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan sesungguhnya, yaitu sebagai badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, dapat dilakukan dengan cara...
- A. Menempatkan atau meletakkan Pengadilan Pajak menjadi salah satu lingkungan peradilan tersendiri
 - B. Menjadikan Pengadilan Pajak sebagai kunci utama agar disiplinnya untuk membayar pajak
 - C. Menjadikan Pengadilan pajak sebagai titik akhir apabila seorang Wajib Pajak terus- menerus tidak membayar pajak
 - D. Membuat pasal-pasal yang lebih menekankan wajib pajak mengenai peradilan supaya mereka disiplin
5. Dibawah ini yang termasuk surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk pajak-pajak pusat adalah...
- A. SKPDLBB
 - B. SKPKB
 - C. SKPDLB
 - D. SKPDKB

Jawaban Tes Formatif 9

1. C
2. B
3. A
4. A
5. B

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 9 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :	90 – 100 %	= Baik Sekali
	80 – 89 %	= Baik
	70 – 79 %	= Cukup
	< 70 %	= Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 10. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 9, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 10

PAJAK PENGHASILAN UMUM

Sub-CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang di- harapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pem- belajaran (Estimasi Waktu)
Mahasiswa mampu Menafsirkan pajak penghasilan umum	Mahasiswa mampu: <ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan tentang subyek dan obyek pajak• Menafsirkan tentang PKP , PTKP• Menjelaskan bentuk usaha tetap• Menjelaskan tarif pajak	Makalah Presentasi: <ul style="list-style-type: none">• Menafsirkan tentang subyek dan obyek pajak• Menjelaskan PKP PTKP• Menafsirkan bentuk usaha tetap• Menafsirkan tarif pajak	Diskusi Kelas, Penugasan [TM: 3x(3x50")]

Undang-undang No. 7 tahun tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini sudah lebih dari satu kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban

pajaknya subjeknya dimulai atau berakhir pada tahun pajak. Undang-undang PPh menganut asas materiil.

Subjek Pajak Penghasilan Umum (PPh)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menjelaskan bahwa subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu orang pribadi, badan dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Berikut ini yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Berikut ini yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang bisa menerima atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia bukan dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- d. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan Umum (PPH)

Penggantian atau imbalan mengenai pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

1. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
2. Laba usaha.
3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta seperti keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
5. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
6. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
7. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

8. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 9. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 10. Royalti.
 11. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 12. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 13. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 14. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 15. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 16. Premi asuransi.
 17. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 18. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 19. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
 20. Surplus Bank Indonesia.
 21. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP.
 22. Objek Pajak yang dikenakan PPh final atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya.
 23. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
 24. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
- Sedangkan yang tidak termasuk dalam Objek Pajak PPh adalah:

1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibah.

2. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pajak dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh yang bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.
5. Dividen atau bagian laba yang diperoleh/diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal dari usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mendapat dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
6. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang bayar oleh pemberi kerja atau pegawai.
7. Penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun, pada bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.
8. Bagian laba yang diterima dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
9. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang

didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan sektor-sektor usaha yang diatur berdasarkan Permenkeu dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

10. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuannya berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan.
11. Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian, atau pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan lagi dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pengembangan dan penelitian, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.
12. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak merupakan penghasilan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPH). Tarif yang dikenakan pada PPh pasal 17 untuk wajib pajak pribadi digolongkan dengan beberapa lapisan penghasilan. Perhitungan tarif pajak pada PPh pasal 17 Ayat 1(a) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000, tarif pajak yang dibebankan 5%
2. Penghasilan di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, tarif pajaknya 15%
3. Penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tarif pajaknya 25%

4. Penghasilan di atas Rp 500.000.000, tarif pajaknya 30%
5. Selain PPh pasal 17, Penghasilan kena pajak juga terdapat pada PPh Pasal 21 yang merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, hon- orarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Berdasarkan MODULV Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER- 16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut:

1. Penerima penghasilan kena pajak, antara lain:
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pensiun berkala
 - c. Pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp 4.500.000
 - d. Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER- 16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan.
2. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.
3. 50% dari penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam tiga poin di atas. Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, pengenaan PPh tidak secara mentah diterapkan sesuai tarif, melainkan diku- rangi PTKP terlebih dahulu. Anda dapat menemukan tarif PTKP

yang berlaku di bawah ini.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sesuai dengan pasal 7 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Dalam penghitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto Wajib Pajak (WP).

PTKP ini bisa dikatakan sebagai dasar untuk penghitungan PPh 21. Jika penghasilan Kawan Pajak tidak melebihi PTKP maka Kawan Pajak tidak dikenakan pajak penghasilan Pasal 21. Sebaliknya, jika penghasilan Kawan Pajak melebihi PTKP maka penghasilan neto setelah dikurangi PTKP itulah yang menjadi dasar penghitungan PPh 21.

Tarif Perhitungan PPh 21 dengan PTKP Terbaru

Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PTKP yang tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. adalah sebagai berikut :

1. Rp 54.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
2. Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
3. Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

Adanya penyesuaian tarif PTKP membuat cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

Metode Perhitungan PPh 21

Ada 3 metode untuk menghitung PPh 21, di antara lain sebagai berikut :

Menghitung PPh 21 dengan menggunakan metode Gross adalah pemotongan pajak dimana karyawan yang menanggung pajak.

Bagaimana cara menghitungnya?

Misalnya, berapa sih pajak yang ditanggung perusahaan dengan gaji yang ditawarkan Rp14.000.000

per bulan untuk seorang karyawan

yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP TK/0)?

Hitung Penghasilan Neto : Pendapatan Bruto – Biaya Jabatan =

Gaji Rp. 14.000.000

Biaya Jabatan

10% x Gaji Rp 140.000 _

Penghasilan Neto Sebulan Rp 13.860.000

Penghasilan Neto Setahun Rp 166.320.000

Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Penghasilan Neto Setahun –
Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0

Rp 166.320.000 – Rp 54.000.000 = Rp 112.320.000

Hitung PPh 21 Terutang Setahun Pajak Progresif (Karena Rp 112.320.000 Lebih dari Rp 50.000.000)

(5% x 50.000.000 = Rp 2.500.000) + (15% x 62.320.000 = Rp 9.348.000) = Rp 11.848.000

Hitung PPh 21 terutang Sebulan: Rp 11.848.000 : 12 = Rp 987.333,333

Menghitung PPh 21 dengan metode Gross Up adalah pemotongan pajak dimana

perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan jumlah yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Metode Gross Up ini lebih rumit.

Adapun tunjangan pajak dikalkulasi berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak (PKP)

dengan mengikuti formula Lapisan penghasilan Kena Pajak (PKP):

Lapisan 1 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp0 –
 $Rp47.500.000 (PKP \text{ setahun} - 0) \times 5/95 + 0,$

Lapisan 2 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp47.500.000 –
 $Rp217.500.000 (PKP \text{ setahun} - Rp47.500.000) \times 15/85 + Rp2.500.000,$

Lapisan 3 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp217.500.000 –
 $Rp405.000.000 (PKP \text{ setahun} - Rp217.500.000) \times 25/75 + Rp32.500.000,$

Lapisan 4 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Lebih dari Rp405.000.000
 $000 (PKP \text{ setahun} - Rp405.000.000) \times 30/70 + Rp95.000.000.$

Berikut ini cara menghitungnya dengan gaji Rp11.000.000
per bulan untuk seorang
karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP
TK/0):

Hitung Gaji Pokok Setahun : $12 \times Rp 11.000.000 = Rp. 132.000.000$

**Hitung Penghasilan Bersih Setahun : Gaji Pokok Setahun –
Pengurang** –

Pengurang didapat dari biaya jabatan setahun yaitu $12 \times 5\% \times$
 $Rp11.000.000 = Rp6.600.000.$

Sehingga Penghasilan bersih setahun adalah $Rp132.000.000 -$
 $Rp6.600.000 = Rp125.400.000$

Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP):

yaitu (Penghasilan Bersih Setahun – PTKP

$Rp125.400.000 - Rp54.000.000 = Rp71.400.000$

Karena PKP setahun Rp 71.400.000,
maka berlaku rumus lapisan kedua untuk
mendapatkan Tunjangan Pajak, yaitu $PKP \text{ setahun} - Rp47.500.000) \times$
 $15/85 + Rp2.500.000 = Rp71.400.000 - Rp47.500.000 \times 15/85 +$
 $Rp2.500.000 = Rp6.717.647$

Hitung Tunjangan pajak Sebulan $Rp 6.717.647 : 12 = Rp 559.803$

Setelah itu,
masukkan Tunjangan Pajak kepenghasilan bruto untuk menghitung
PPh 21 karyawan.

Jika benar maka besarnya tunjangan pajak sama dengan
potongan PPh 21.

Hitung Gaji Pokok: Gaji Pokok + Tunjangan PPh 21

$$\text{Rp}11.000.000 + \text{Rp}559.803 = \text{Rp}11.559.803$$

**Hitung Penghasilan Bersih : Gaji Pokok -
Biaya**

$$\text{Biaya jabatan: } 5\% \times \text{Rp}11.000.000 = \text{Rp}550.000$$

$$\rightarrow \text{Rp}11.559.803 - \text{Rp} 550.000 = \text{Rp}11.009.803$$

Hitung Penghasilan Bersih Setahun :

$$12 \times \text{Rp}11.009.803 = \text{Rp}132.117.636$$

Hitung Penghasilan Kena Pajak : Penghasilan Bersih Setahun - PTKP

=

$$\text{Rp}132.117.636 - \text{Rp}54.000.000 = \text{Rp}78.117.636$$

Hitung Tarif PPh 21 Setahun dengan tarif progresif:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp} 28.117.636 = \text{Rp} \\ 4.217.645$$

$$(\text{Rp} 2.500.000 + \text{Rp} 4.217.645)$$

$$=\text{Rp}6.717.645$$

**Hitung Tarif PPh 21 Sebul
an :**

$$\text{Rp} 6.717.645 : 12 = \text{Rp} 559.803$$

Metode Nett

Metode ini digunakan dalam PPh 21 untuk karyawan yang pa
jaknya di tanggung perusahaan.

Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri (non-resident taxpayer) baik orang pribadi (nature person) atau badan (legal person) untuk menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan di Indonesia.

Merujuk Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Batasan waktu sebanyak 183 hari dalam satu tahun diterapkan jika antara Indonesia dan negara asal perusahaan tersebut tidak mempunyai tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Akan tetapi, jika antara Indonesia dengan negara asal perusahaan tersebut terdapat tax treaty atau P3B maka batasan waktu sebagai BUT yang berlaku mengikuti perjanjian yang disepakati kedua negara tersebut.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yang mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 menjadi regulasi induk dari perubahan yang telah dibuat. Sementara, UU 36/2008 merupakan perubahan keempat atau terbaru bagi kiblak perpajakan penghasilan di negeri ini.

BUT masuk dalam kategori subjek pajak luar negeri dan merupakan wajib pajak (WP) badan, di samping subjek pajak lainnya yang terhitung dipungut pajak penghasilan, seperti orang pribadi, perseroan terbatas (PT), yayasan, serta badan usaha milik negara (BUMN) dan BUMD.

Mengapa dibuat Ketentuan Bentuk Usaha Tetap?

BUT dibuat untuk perusahaan penanaman modal asing yang menjadi wajib pajak dalam negeri (resident taxpayer). Hal ini berlangsung sejalan dengan bertambahnya investor asing di Indonesia yang masuk memanfaatkan pola joint venture dengan bekerja sama dengan perusahaan asing lainnya maupun perusahaan lokal.

Untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari negara treaty partner di Indonesia, pemerintah melaksanakan pengujian keberadaan suatu BUT perusahaan dari negara treaty partner tersebut di Indonesia sebagai persyaratan untuk menentukan apakah Indonesia mempunyai hak untuk memajaki penghasilan tersebut.

Sesuai pasal 2 ayat (6) UU 36/2008, tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Bentuk Usaha Tetap yang Menjadi Subjek Pajak

Pada Pasal 2 Ayat (5) UU 36/2008, pemerintah menyebutkan bahwa bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajak penghasilan terdiri saat ini dari 16 bentuk usaha, yakni:

1. Tempat kedudukan manajemen
2. Cabang perusahaan
3. Kantor perwakilan
4. Gedung kantor
5. Pabrik
6. Bengkel
7. Gudang
8. Ruang untuk promosi dan penjualan
9. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan

12. Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan.
13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Revisi UU terbaru tentang PPh ini juga menegaskan bahwa BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1a) yang baru saja ditambahkan dalam pasal 2 antara ayat 1 dan 2.

Perbedaan Perlakuan Perpajakan Dibandingkan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Lainnya

1. BUT tidak mendapatkan fasilitas *tax treaty* Indonesia dengan negara *treaty partner* lainnya karena ia bukan penduduk Indonesia
2. Laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh suatu BUT dikenakan *branch profit tax*.

Besaran Penghasilan Kena Pajak BUT

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) UU 36/2008 pengurang biaya dari penghasilan bruto termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,

biaya perjalanan, hingga premi asuransi.

2. Penyusunan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak BUT

PKP bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung berdasarkan dengan cara mengurangi penghasilan dikurangi biaya-biaya yang

berkenaan dengan penghasilan, laba, serta penghasilan bruto yang dikurangi penghasilan tidak kena pajak.

Tarif Pajak BUT

Pemerintah menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak BUT yang baru mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tidak hanya si wajib pajak luar negeri, tarif ini juga berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri.

Hal itu ditegaskan pemerintah dalam perubahan UU PPh Nomor 36/2008 yang tertuang dalam pasal 17 ayat (2a) UU tersebut.

Sebelumnya tarif pajak bagi BUT dan wajib pajak badan dalam negeri berlaku progresif sesuai besaran penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Tarif pajak yang berlaku pada UU PPh Nomor 17/2000 ditetapkan sebesar 10-30%, mulai dari penghasilan kena pajak Rp50.000.000 hingga Rp100.000.000 ke atas.

Perlu diingat, penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%. Kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Latihan 10

1. Jelaskan hal apa yang di atur dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan ?
2. Jelaskan subjek dan objek Pajak Penghasilan ?
3. Jelaskan pengertian dari Bentuk Usaha Tetap ?

Jawaban Latihan 10

1. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
2. Objek pajak merupakan kegiatan transaksi yang akan memengaruhi pajak tersebut dengan berupa harta. Subjek pajak adalah orang yang

berada pada ranah Penghasilan Pajak Umum. Penghasilan Pajak Umum (PPh) nantinya akan berada dalam masa perhitungan menggunakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang di definisikan sebagai mengacu pada jumlah penghasilan bruto dikurangi komponen pengurang penghasilan bruto dan PTKP (Pajak Tidak Kena Pajak).

3. Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri (non-resident taxpayer) baik orang pribadi (nature person) atau badan (legal person) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Rangkuman

1. Pada Penghasilan Pajak Umum (PPh) terdapat objek dan subjek pajak. Objek pajak merupakan kegiatan transaksi yang akan memengaruhi pajak tersebut dengan berupa harta. Subjek pajak adalah orang yang berada pada ranah Penghasilan Pajak Umum. Penghasilan Pajak Umum (PPh) nantinya akan berada dalam masa perhitungan menggunakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang di definisikan sebagai mengacu pada jumlah penghasilan bruto dikurangi komponen pengurang penghasilan bruto dan PTKP (Pajak Tidak Kena Pajak). Sedangkan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat di definisikan sebagai pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia yang di antaranya mempunyai 3 metode sebagai berikut ; metode gross, metode gross up, dan metode nett.
2. Tarif yang di pakai pada PPh 21 dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah mulai dari Rp 54.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan). Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,

paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri (non-resident taxpayer) baik orang pribadi (nature person) atau badan (legal person) untuk menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan di Indonesia. BUT masuk dalam kategori subjek pajak luar negeri dan merupakan wajib pajak (WP) badan, di samping subjek pajak lainnya yang dihitung dipungut pajak penghasilan, seperti orang pribadi, perseroan terbatas (PT), yayasan, serta badan usaha milik negara (BUMN) dan BUMD.

Tes Formatif 10

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Benito pada tahun 2018 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp6.250.000,00 dengan biaya jabatan 5% dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Benito menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Benito dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Berapa hasil PPh 21 gross bulanan yang dikenakan kepada Benito?
 - A. 42.251,00
 - B. 42.125,00
 - C. 43.125,00
 - D. 43.251,00
2. Karyawan Z bekerja di Perusahaan X. Ia belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Gaji yang diterima Z adalah senilai Rp10.000.000 perbulan serta PKP per tahun adalah 60 juta. Berapakah PPh 21 bulanan yang di dapatkan Z dengan metode gross up?
 - A. 392.157,00
 - B. 393.157,00
 - C. 393. 517,00
 - D. 392.517,00

3. Berikut yang tidak termasuk penerima penghasilan kena pajak adalah...
 - A. Pegawai tetap
 - B. Penerima pensiun berkala
 - C. Pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan tidak melewati Rp 4.500.000
 - D. Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan
4. Berikut yang termasuk subjek pajak dalam negeri adalah...
 - A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - B. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - C. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia
 - D. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
5. Kapan terakhir kali undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) di ubah?
 - A. undang-undang nomor 36 tahun 2009
 - B. undang-undang nomor 37 tahun 2008
 - C. undang-undang nomor 37 tahun 2009
 - D. undang-undang nomor 36 tahun 2008

Jawaban Tes Formatif 10

1. C
2. A
3. C
4. D
5. D

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 10 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

- 90 – 100 % = Baik Sekali
- 80 – 89 % = Baik
- 70 – 79 % = Cukup
- < 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 11. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 10, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 11

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)

Sub-CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)
Mahasiswa mampu Menafsirkan tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penghasilan atas barang mewah	Mahasiswa mampu: 1. Menganalisis tentang subyek dan obyek PPN 2. Menguraikan PPNBM 3. Menjelaskan tentang badan pemungut dan cara menghitung PPN, PPnBM	<ul style="list-style-type: none"> • Menafsirkan tentang subyek dan obyek PPN • Menyimpulkan tentang PPnBM • Menafsirkan tentang Badan pemungut dan cara menghitung PPN, PPnBM 	Diskusi Kelas, Penugasan [TM: 3x(3x50”)]

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan melalui pihak yang memotong PPN. Pajak Pertambahan Nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP, harus dipahami subjek pajak ini berlainan dengan Wajib Pajak.

Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak sedangkan Wajib Pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. PPN merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Pemungutan PPN ini diatur dalam Undang-Undang PPN (UU PPN). Nama resmi UU PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam UU PPN ditetapkan,

pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau si pembeli.

Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa PPN merupakan kewajiban seorang pembeli,

setiap melakukan transaksi pembelian suatu barang, penjual akan memberikan struk pembayaran.

Anda bisa menemukan nilai pajak

yang dipotong penjual melalui struk belanja atau bukti pembelian tersebut.

Sebelum ditetapkan sebagai pajak pertambahan nilai, ternyata terkandung beberapa

tipe pemungutan pajak serupa dan peraturan perundang-undangan yang

mengaturnya.

Nah, berikut ini perjalanan panjang pemungutan pajak pertambahan nilai di Indonesia dari waktu ke waktu.

Undang-Undang Yang Mengatur PPN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPnBM dan disahkan pada 1 April 1985.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, terdapat perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Untuk melengkap kekurangan pada Undang-Undang PPN sebelumnya, Undang-Undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Sampai tahun 2018 ini, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih digunakan.

Mekanisme PPN di Indonesia

Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
2. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
3. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
4. Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke

Kas Negara

paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut

dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal

9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.

5. PKP di atas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke Kantor

Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Barang atau Jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- d. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- f. Kegiatan Membangun Sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200m² yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan/atau pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.
- g. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan.

2. Barang atau Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. Barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain).
- b. Barang Kebutuhan Pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya).
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran.
- d. Uang dan emas batangan.
- e. Jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, Pendidikan dan sebagainya.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai(PPN)

Subjek PPN ialah orang pribadi dan badan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kegiatan penyerahan dan menerima Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Hal ini bahwa sesungguhnya seluruh orang dapat diartikan sebagai subjek PPN atau lebih tepatnya seluruh orang dalam lingkup wilayah Indonesia, merupakan subjek PPN. Semua orang dapat dikatakan sebagai subjek PPN dikarenakan sifat PPN yang merupakan pajak objektif, dimana munculnya kewajiban pajak di bidang ditentukan oleh adanya objek pajak, yaitu seperti keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Jadi, PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya

a.

subjek PPN dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal:
 - a. PKP melaksanakan penyerahan BKP
 - b. PKP melaksanakan penyerahan JKP
 - c. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP
2. Non-PKP, dimana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP, dalam hal:
 - a. Impor BKP
 - b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 - c. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 - d. Melakukan kegiatan membangun sendiri

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Nilai (PPN)

Untuk mengkalkulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari:

1. Harga Jual

Harga Jual merupakan nilai berupa uang, termasuk seluruh biaya yang diminta atau semestinya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Penggantian

Penggantian merupakan nilai berupa uang, termasuk seluruh biaya yang diminta atau semestinya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3. Nilai Impor

Nilai Impor merupakan uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk dilengkapi pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor merupakan uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai Lain merupakan nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

DPP PPN (Dasar Pengenaan Pajak PPN) yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut:

1. Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual.
2. Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor (definisi nilai impor lihat Pasal 1 angka 20 UU PPN).
3. Untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor.
4. Untuk kasus penyerahan BKP/JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan PPN atas jenis penyerahan BKP/JKP tertentu.

Tarif Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai (PPN)

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
2. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan PPN yang terutang dilaksanakan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Proses perhitungan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM merupakan singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini umumnya dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah dan dilaporkan dengan memakai SPT Masa PPN 1111. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilaksanakan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Prinsip dan Pertimbangan Pemungutan PPnBM

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN No. 42 TAHUN 2009, berikut adalah beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan:

1. Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
2. Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
3. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
4. Mengamankan penerimaan negara

Prinsip Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat:

1. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

2. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut.

Jenis Barang Yang Terkena PPnBM

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

PPnBM tidak dikenakan kembali pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP Mewah dilunasi oleh importir seiring dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 impor. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya adalah:

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Pengelompokan Tarif PPnBm

Tarif PPnBM seluruhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPnBM dibagi menjadi dua, yakni:

1. Tarif PPnBM kendaraan bermotor
2. Tarif PPnBM non kendaraan bermotor

Penentuan tarif PPnBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK Nomor: 33/PMK.010/2017, sementara tarif PPnBM untuk kelompok non kendaraan bermotor diatur dalam PMK Nomor 35/PMK.010/2017. Untuk tarif PPnBM kendaraan bermotor, PMK Nomor 33/PMK.010/2017 utamanya mengatur mengenai jenis-jenis kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM. Namun, terkait dengan penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk tarif PPnBM kendaraan bermotor serta jenis-jenis BKP yang tidak dikenakan tarif PPnBM serta barang yang diberi fasilitas pembebasan tarif PPnBM diatur dalam PMK Nomor 64/PMK.011/2014.

Besaran Pajak PPnBM berdasarkan Jenisnya

1. Tarif PPnBM Kendaraan Bermotor

Berdasarkan PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tarif PPnBm untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

Tarif PPnBM sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api (diesel/semi diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder.
- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang

termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

- c. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel). baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

Tarif PPnBM Sebesar 20% diberlakukan Untuk Kelompok Sebagai Berikut:

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.
- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 garda penggerak, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.
- c. Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat duduk (double cabin) untuk penumpang melebihi 3 orang tetapi tidak melebihi 6 orang termasuk pengemudi dan memiliki bak (terbuka atau tertutup) untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dilengkapi dengan motor

listrik maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak atau dengan sistem 2 gardan penggerak, untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.

Tarif PPnBM Sebesar 30% diberlakukan Untuk Kelompok Sebagai Berikut:

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak.
- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak.

Tarif PPnBM Sebesar 40% diberlakukan Untuk Kelompok Sebagai Berikut:

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc sampai dengan 3.000 cc.
- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan kapasitas 3.000 cc, untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak.

- c. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc, untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak.

Tarif PPnBM sebesar 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunaannya dikhususkan untuk golf.

a. Tarif PPnBM 60% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:

- 1) Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc, yakni sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.
- 2) Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, digunung, dan kendaraan semacam itu.

Tarif PPnBM 125% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 cc yang terdiri dari sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak.
- b. Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh)

- orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc yang terdiri dari, sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak.
- c. Kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc yang terdiri dari, sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.
- d. Trailer atau semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.

2. Tarif PPnBM Non Kendaraan Bermotor

a. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 20% di berlakukan pada:

- 1) Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp 20 miliar atau lebih.
- 2) Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10 miliar atau lebih.

Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 40% diberlakukan pada:

- a. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
- b. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, yang terdiri dari peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 50% diberlakukan pada:

- a. Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga yang terdiri dari helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter.
- b. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari senjata artileri, revolver dan pistol, senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 75% diberlakukan pada:

- a. Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
- b. Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum

Latihan 11

1. Seorang PKP bernama Suci menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp35.000.000.
2. PT Irsyadin Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPnBM sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Irsyadin Jaya menjual lemari pendingin ke Toko Ahmad dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar Rp6.000.000. Lalu, berapakah nilai PPN dan PPnBm yang harus dipungut dan dibayarkan PT Irsyadin Jaya ke pemerintah?
3. Sebutkan Undang – Undang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai ?

Jawaban Latihan 11

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = $10\% \times \text{Rp}35.000.000$
= $\text{Rp}3.500.000$. PPN sebesar $\text{Rp}2.500.000$ tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Suci.
2. $\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times (\text{harga barang} - \text{PPNBM})$. $\text{PPN} = 10\% \times ((30 \times \text{Rp} 6.000.000) - (\text{harga barang total} \times 40\%))$. $\text{PPN} = 10\% \times (\text{Rp} 180.000.000 - (\text{Rp} 180.000.000 \times 40\%))$. $\text{PPN} = 10\% \times 108.000.000 = \text{Rp} 10.800.000$. Artinya, total pajak yang harus dibayar PT Irsyadin Jaya adalah $\text{Rp} 10.800.000$
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Rangkuman

1. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan melalui pihak yang memotong PPN Undang-Undang yang mengatur PPN
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
 - c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a. Barang atau Jasa yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - b. Barang atau Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Subjek PPN dapat dibagi menjadi dua, yakni:
 - a. Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal:

- 1) PKP melakukan penyerahan BKP
- 2) PKP melakukan penyerahan JKP
- 3) PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP
Tidak Berwujud, ekspor JKP
- b. Non-PKP, dimana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP, dalam hal:
 - 1) Impor BKP
 - 2) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 - 3) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 - 4) Melakukan kegiatan membangun sendiri
4. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Nilai (PPN)
 - a. Harga Jual
 - b. Penggantian 3
 - c. Nilai Impor
 - d. Nilai Ekspor
 - e. Nilai Lain
5. Tarif Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai (PPN)
 - a. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
 - b. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor KP.
 - c. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.
6. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang

tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

Test Formatif 11

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Dibawah ini manakah yang bukan undang-undang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai
 - A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1983
 - B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
 - C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
 - D. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
2. Berapakah tarif pajak penghasilan pertambahan nilai untuk penyerahan dalam negeri..
 - A. 5%
 - B. 15%
 - C. 10%
 - D. 20%
3. Dibawah ini manakah yang bukan dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya...
 - A. Barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok
 - B. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
 - C. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
 - D. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
4. Dibawah ini manakah yang bukan dari dasar pengenaan pajak penghasilan nilai...

- A. Harga Jual
B. Nilai Ekspor
C. Nilai Pajak
D. Nilai Impor
5. Berapakah tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp 20 miliar atau lebih adalah sebesar...
- A. 20%
B. 40%
C. 50%
D. 75%

Jawaban Tes Formatif 11

1. A
2. C
3. A
4. C
5. A

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 11 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :	90 – 100 %	= Baik Sekali
	80 – 89 %	= Baik
	70 – 79 %	= Cukup
	< 70 %	= Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 12. Bagus! Jika masih di bawah 80%,

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 11, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 12

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Sub-CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)
Mahasiswa mampu Menguraikan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Mahasiswa mampu: <ul style="list-style-type: none">• Menganalisis tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	<ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Diskusi Kelas, Penu- gasan [TM: 3x(3x50”)]

Pengertian

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan sebuah

pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan perbuatan atau moment hukum yang memicu diperolehnya hak atas bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Dalam BPHTB ini bukan dinamai dengan pajak tetapi Bea. Karena, terdapat beberapa ciri spesifik yang membedakan antara bea dengan pajak.

Pertama, pembayaran pajak berlangsung lebih dahulu dari pada saat terutang.

Sebagai gambarannya, pembeli tanah bersertifikat sebelum melakukan transaksi

atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani, diwajibkan untuk membayar BPHTB

terlebih dahulu. Kedua, frekuensi pembayaran bea terutang dapat dila

ksanakan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu atau fleksibel.

Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum BPHTB

Dasar Hukum yang mengatur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan perubahannya dalam UU No. 20 Tahun 2000. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak hanya meliputi jual beli saja. Akan tetapi, perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan bea perolehan juga berlaku terhadap:

1. Tukar menukar;
2. Hibah (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pembeli hibah, namun pemberi hibah masih hidup);
3. Hibah wasiat (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada penerima hibah namun berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia);
4. Waris;
5. Penunjukan pembeli dalam lelang;
6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
7. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Hadiah.

Syarat Mengurus BPHTB

1. Dokumen Persyaratan Jual Beli
 - a. SSPD BPHTB
 - b. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan

- c. Fotokopi KTP Wajib Pajak
 - d. Fotokopi STTS/ Struk ATM Bukti pembayaran PBB untuk 5 Tahun Terakhir
 - e. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Letter C/ atau Girik)
2. Dokumen Persyaratan untuk Hibah, Waris atau Jual Beli Waris
- a. SSPD BPHTB
 - b. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan, Fungsi : untuk mengecek kebenaran Data NJOP pada SSPD BPHTB.
 - c. Fotokopi KTP Wajib Pajak
 - d. Fotokopi STTS/ Struk ATM Bukti pembayaran PBB untuk 5 Tahun Terakhir
 - e. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Letter C/ atau Girik) dan atau bangunan, dan diketahui status tanah yang akan di alihkan.
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah
 - g. Fotokopi Kartu Keluar.

Cara Perhitungan BPHTB

Rumus Perhitungan

Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP= NJOP PBB – NJOPTKP

Tarif Pajak yang berlaku untuk perhitungan BPHTB adalah sebesar 5 %

Dasar Pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)

Latihan 12

1. Jelaskan pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ?

2. Jelaskan dasar hukum yang mengatur BPHTB ?
3. Sebutkan syarat – syarat BPHTB untuk kasus jual beli ?

Jawaban Latihan 12

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan sebuah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas bangunan oleh orang pribadi atau badan.
2. Dasar Hukum yang mengatur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan perubahannya dalam UU No. 20 Tahun 2000.
3. SSPD BPHTB, Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan, Fotokopi KTP
Wajib Pajak, Fotokopi STTS/ Struk ATM Bukti pembayaran PBB untuk 5 Tahun Terakhir, Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Letter C/ atau Girik)

Rangkuman

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan sebuah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
2. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Dasar Hukum yang mengatur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan perubahannya dalam UU No. 20 Tahun 2000.

Tes Formatif 12

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Dokumen yang tidak termasuk syarat untuk jual beli dalam mengurus BPHTB adalah...
- A. Fotokopi Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah
 - B. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah
 - C. Fotokopi KTP Wajib Pajak
 - D. SSPD BPHTB
2. Dasar hukum yang mengatur BPHTB telah diatur ubah dalam undang-undang ...
- A. UU No. 20 Tahun 1997
 - B. UU No. 20 Tahun 2000
 - C. UU No. 22 Tahun 2001
 - D. UU No. 22 Tahun 2000
3. Ibu Sumiati akan membeli sebuah rumah di Jakarta Utara dengan luas tanah 300m² dan luas bangunan 150m². Berdasarkan NJOP, harga tanah Rp800.000 per m² dan nilai bangunan Rp650.000 per m². Berapa besaran BPHTB yang harus dibayarkan Ibu Sumiati?
- A. Rp 12.875.000
 - B. Rp 12.800.000
 - C. Rp 112.875.000
 - D. Rp 10.875.000
4. Tn. Akbar membeli sebuah kontrakan untuk di investasikan nantinya. dia membeli kontrakan tersebut di daerah Bekasi dengan luas tanah 500m² dan luas bangunan 200m². Berdasarkan NJOP, harga tanah Rp 900.000 per m² dan nilai bangunan Rp 750.000 per m². Berapa besaran BPHTB yang harus dibayar oleh Tn. Akbar?
- A. Rp 29.600.000
 - B. Rp 19.600.000
 - C. Rp 9.500.000
 - D. Rp 11.600.000

5. Dasar pengenalan dari BPHTB adalah...

A. NPOP

C.NPOPKP

B. NJOPTKP

D.NJPOPKP

Jawaban Tes Formatif 12

1. A

2. B

3. A

4. D

5. C

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 12 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

- 90 – 100 % = Baik Sekali
- 80 – 89 % = Baik
- 70 – 79 % = Cukup
- < 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 13. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 12, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 13

HUKUM PERPAJAKAN DALAM UU CIPTA KERJA

Sub-CP MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)
Mahasiswa mampu memahami latar belakang, tujuan dan landasan hukum perpajakan dalam UU cipta kerja	Mahasiswa mampu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami tentang definisi, tujuan UU Cipta Kerja ▪ Menguraikan tentang UU Perpajakan Dalam UU Cipta Kerja ▪ Menguraikan tentang perubahan UU Perpajakan dalam UU Cipta Kerja 	Makalah Presentasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyimpulkan definisi, tujuan UU cipta Kerja ▪ Menyimpulkan tentang UU Perpajakan Dalam UU Cipta Kerja ▪ Menguraikan tentang perubahan UU Perpajakan dalam UU Cipta Kerja Bentuk Penilaian: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tes ▪ Uraian ▪ Membuat resume ▪ Membuat makalah 	Kuliah Pengan- tar & Brain- storming, Diskusi Kelas, Ceramah [TM: 3x(3x50")]

Pengertian UU Cipta Kerja

Dokumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini merupakan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan pada kurang lebih 80 undang-undang. Undang-undang tersebut mengatur beragam sektor berbeda yang secara umum berkaitan dengan peraturan kegiatan

berusaha, investasi, inovasi, pengadaan lahan, proyek pembangunan nasional dan pemerintah.

Tujuan UU Cipta Kerja

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi industri nasional.
4. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

UU Perpajakan dalam UU Cipta Kerja

4 undang-undang perpajakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah:

1. UU PPh, yaitu Undang-Undang UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU No. 36/2008.
2. UU PPN dan PPnBM, yaitu Undang-Undang UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) jo. UU No. 42/2009.
3. UU KUP, yaitu Undang-Undang No. 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. UU No. 6/1983.
4. UU PDRD, yaitu Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Perubahan dalam UU Pph di UU Cipta Kerja

1. Tidak Kena Pajak Dividen

Penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diperoleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi atau badan dikecualikan dari pengenaan pajak. Syaratnya, dividen itu diinvestasikan di Indonesia.

Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak, serta bagi WP badan dengan syarat sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia sebelum DJP menerbitkan surat ketetapan pajak dividen tersebut. Hal ini terutang dalam pasal 4 ayat (3) huruf f UU Cipta Kerja.

Jika dividen dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang

diinvestasikan di Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka ketentuannya:

- a. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dikecualikan dari PPh
- b. Atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen diinvestasikan dikenai PPh
- c. Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan tidak dikenai PPh

2. Tarif PPh dari Bunga Turun

Dalam pasal 26 tentang PPh pada klaster perpajakan UU Cipta Kerja, yakni pada ayat (1b) yang menyebutkan:

Tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang, dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

3. Ketentuan Pemajakan WNI dan WNA

Artinya, baik WNI maupun WNA memiliki kewajiban sama terkait pajak

penghasilan di dalam negeri maupun ketika WNI berada di luar negeri.

Ketentuan ini merupakan perubahan pada Pasal 2 UU PPh. Semua jenis

penghasilan yang diperoleh WNA (orang atau badan) di wilayah hukum

Indonesia menjadi objek pajak yang bisa dipungut pemerintah karena menjadi SPDN.

Sedangkan bagi WNI, dapat menjadi SPLN jika menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dan

memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan tidak menjalankan usaha atau melalui BUT di Indonesia.

Berikut bunyi pasal tentang WNI atau WNA jadi subjek pajak dalam negeri di UU Cipta Kerja, yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a:

Orang pribadi yang merupakan WNI maupun WNA, yang:

- a. Bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
- c. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

Bunyi pasal tentang WNI atau WNA yang jadi subjek pajak luar negeri di UU Cipta Kerja, tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, c, dan d:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- c. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:

- d. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

4. Tidak Dikenakan Pajak

Artinya, bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak alias tidak dikenakan pajak penghasilan jika tidak memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan.

Ini merupakan penambahan dalam Pasal 4 tentang PPh pada klaster perpajakan di Pasal 111 UU Cipta Kerja.

Disebutkan, dalam Pasal 4 ayat (1a), bahwa WNA yang telah menjadi SPDN dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

- a. Memiliki keahlian tertentu
- b. Berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN

Tapi pengecualian pengenaan PPh tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra.

Semua Pasal 4 ayat (1a), ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan PPh bagi WNA tersebut akan diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan).

5. Pengaturan Dana Setoran Haji

Terkait pengelolaan dana setoran BPIH ini merupakan penambahan dalam Pasal

4 tentang PPh pada klaster perpajakan Pasal 111 UU Cipta Kerja, yakni huruf o dan p.

Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf o, disebutkan:

Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang ketentuannya diatur dalam PMK.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf p, tertulis:

Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan usaha atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK.

Perubahan UU PPN dan PPnBM di UU Cipta Kerja

1. Pengkreditan Pajak Masukan

Pelonggaran terkait pengkreditan Pajak Masukan dalam klaster perpajakan pada Pasal 112 UU Cipta Kerja.

Merujuk pada Pasal 9 ayat (2a),

PKP dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan walaupun:

- a. PKP belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP.
- b. PKP yang impor BKP.
- c. PKP memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Sementara itu, beberapa ketentuan pada Pasal 9 ayat (8) terkait pengkreditan Pajak Masukan yang tidak dapat dilakukan bagi penerbitan seperti berikut ini telah dihapus:

- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Perolehan BKP atau JKP yang pajaknya masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- d. Perolehan BKP atau JKP yang pajaknya masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- e. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana pada ayat (2a).

Dari penghapusan beberapa ketentuan pada huruf Pasal 9 ayat (8) tersebut,

maka ada penambahan dalam pasal ini yang masih berkaitan dengan poin yang dihapus dan tercantum pada Pasal 9 ayat (9a), (9b), dan (9c), diantaranya:

a. **Pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% dari Pajak Keluaran**

Dari perolehan BKP/JKP ataupun pemanfaatan BKP tidak berwujud maupun JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat mengkreditkan Pajak Masukan sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

b. **Dapat mengkreditkan BKP/JKP belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN**

PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP, impor BKP/JKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

c. **Mengkreditkan Pajak Masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak**

PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan dari BKP/JKP, impor BKP/JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak, dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai UU ini.

2. Masa Pengkreditan Pajak Masukan

Hal ini tertuang dalam Pasal 9 ayat (9) yang menyebutkan:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 Masa pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai UU ini.

3. Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli

Hal ini tertuang dalam Pasal 112 UU Cipta Kerja klaster perpajakan pada Pasal 13 ayat (5a) yang mengatur pembuatan Faktur Pajak oleh PKP pedagang eceran, yang berbunyi:

PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, yang diatur lebih lanjut dengan PMK.

Perubahan UU KUP di UU Cipta Kerja

1. Penurunan Sanksi Telat Laporkan SPT dan Kurang Bayar Pajak

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam UU KUP No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Pada UU Cipta Kerja, diubah menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

a. Jika pembetulan SPT dan utang pajak jadi lebih besar

Apabila WP membetulkan sendiri SPT-nya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka sanksinya dikenakan tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan.

Hal ini tertuang dalam Pasal 8 ayat (2b).

b. Jika kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/ Masa

Apabila kurang bayar terjadi karena pembetulan SPT Tahunan/ Masa, akan dikenakan sanksi dengan tarif bunga per bulan yang

ditetapkan Menkeu dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12, paling lama 2 bulan.

- c. Jika tidak melunasi SPT yang kurang bayar

Jika WP tidak melunasi SPT kurang bayar akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian sesuai batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12, paling lama 24 bulan.

- d. Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan

Keterlambatan pembayaran PPh 29 dalam SPT Tahunan akan dikenakan sanksi denda dengan tarif bunga per bulan ditetapkan Menkeu dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12, paling lama 24 bulan.

- e. Jika terlambat bayar SPT Masa

Jika terlambat melakukan pembayaran SPT Masa dikenakan sanksi tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 dan paling lama 24 bulan.

- f. Jika telah mendapatkan SKPKB

Apabila tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akan dikenakan sanksi denda dengan tarif bunga per bulan ditetapkan Menkeu dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12 dan paling lama 24 bulan.

2. Penurunan Sanksi Pelaporan Pajak Tidak Sesuai

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar pada saat pengungkapan pelaporan pajak yang tidak benar ini lebih rendah dari yang sebelumnya tertulis pada UU KUP yang sebesar 150%.

Sanksi ini dikenakan pada WP, yang:

- a. Tidak menyampaikan SPT

- b. Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
- Ketentuan sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak terutang ini tertuang dalam Pasal 8 ayat (3a).

Surat Tagihan Pajak

Dalam Pasal 14 ayat (3) dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja ini, jika PPh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kurang bayar akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

4. PKP Tidak Terbitkan Faktur

Dalam Pasal 14 ayat (5) klaster perpajakan UU Cipta Kerja, disebutkan sanksi dalam STP karena PKP tidak menerbitkan faktur atau menerbitkan faktur tidak lengkap akan dikenakan sanksi 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

5. Sanksi Terkait SKPKBT

STP keterlambatan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, Banding dan Pengajuan Kembali, akan dikenakan sanksi bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 dan maksimal 24 bulan.

6. Sanksi Penundaan Pembayaran

Besar sanksi bunga dari penundaan pembayaran karena mengangsur dikenakan tarif bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12, maksimal 24 bulan.

Sedangkan bunga atas STP penundaan yang nilainya lebih kecil, dikenakan tarif bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12, maksimal 24 bulan.

7. Penghentian Penyidikan

Dalam Pasal 44B klaster perpajakan UU Cipta Kerja, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa **denda sebesar 3 kali jumlah pajak** yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Perubahan UU PDRD di UU Cipta Kerja

Dalam Pasal 156 A pada UU Cipta Kerja terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah yang sudah ada terkait PDRD.

Ketika suatu perda dinyatakan sudah dicabut oleh presiden, maka pemerintah tidak bisa lagi menerapkan perda terkait PDRD tersebut. Jika melanggar, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.

Latihan 13

1. Jelaskan pengertian Undang – Undang Cipta Kerja ?
2. Jelaskan tujuan dari Undang – Undang Cipta Kerja ?
3. Sebutkan UU Perpajakan yang bersinggungan dalam UU Cipta Kerja ?

Jawaban Latihan 13

1. Dokumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini merupakan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan pada kurang lebih 80 undang-undang. Undang-undang tersebut mengatur beragam sektor berbeda yang secara umum berkaitan dengan peraturan kegiatan berusaha, investasi, inovasi, pengadaan lahan, proyek pembangunan nasional dan pemerintah.
2. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap perdagangan

nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi industri nasional. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

3. UU PPh, yaitu Undang-Undang UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU No. 36/2008. UU PPN dan PPnBM, yaitu Undang-Undang UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) jo. UU No. 42/2009. UU KUP, yaitu Undang-Undang No. 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. UU No. 6/1983. UU PDRD, yaitu Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Rangkuman

1. UU Cipta kerja adalah Dokumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini merupakan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan pada kurang lebih 80 undang-undang. Undang-undang tersebut mengatur beragam sektor berbeda yang secara umum berkaitan dengan peraturan kegiatan berusaha, investasi, inovasi, pengadaan lahan, proyek pembangunan nasional dan pemerintah.
2. **UU Perpajakan dalam UU Cipta Kerja**
 - a. 4 undang-undang perpajakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah:

- b. UU PPh, yaitu Undang-Undang UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU No. 36/2008.
 - c. UU PPN dan PPnBM, yaitu Undang-Undang UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) jo. UU No. 42/2009.
 - d. UU KUP, yaitu Undang-Undang No. 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. UU No. 6/1983.
 - e. UU PDRD, yaitu Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
3. Terdapat beberapa perubahan perpajakan dalam UU Cipta Kerja
 - a. Perubahan dalam UU Pph di UU Cipta Kerja
 - b. Perubahan UU PPN dan PPnBM di UU Cipta Kerja
 - c. Perubahan UU KUP di UU Cipta Kerja
 - d. Perubahan UU PDRD di UU Cipta Kerja

Tes Formatif 13

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Dibawah ini yang bukan termasuk UU perpajakan dalam UU cipta kerja ialah...

A. UU No. 36/2008.	C. UU No. 6/1983
B. UU No. 42/2009.	D. UU No. 28/2010
2. Dalam perubahan UU pph Syarat dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit berapa persen dari laba setelah pajak..

A. 30%	C. 25%
B. 20%	D.35%
3. Berikut ini Yang termasuk perubahan dalam UU KUP di UU Cipta Kerja ialah...
 - A. Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli

- B. Penurunan Sanksi Telat Lapor SPT dan Kurang Bayar Pajak
 - C. Masa Pengkreditan Pajak Masukan
 - D. Pengkreditan Pajak Masukan
4. Berapa tarif yang dikenakan dari bunga turun dalam perubahan UU pph...
- A. 30%
 - B. 20%
 - C. 25%
 - D. 35%
5. Dibawah ini yang bukan termasuk Perubahan UU PPN dan PPnBM di UU Cipta Kerja...
- A. Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli
 - B. Pengkreditan Pajak Masukan
 - C. Masa Pengkreditan Pajak Masukan
 - D. Penurunan Sanksi Telat Lapor SPT dan Kurang Bayar Pajak

Jawaban Tes Formatif 13

- 1. D
- 2. A
- 3. B
- 4. B
- 5. D

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 13 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

•	90 – 100 %	= Baik Sekali
	80 – 89 %	= Baik
•	70 – 79 %	= Cukup
	< 70 %	= Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 14. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 13, terutama bagian yang belum dikuasai.

MODUL 14

HUKUM PERPAJAKAN UNTUK SITUASI KHUSUS

Sub-CP MK (Sebagai Kemam- puan Akhir yang diharapkan)	Pencapaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pem- belajaran (Esti masi Wakt u)
Mahasiswa mampu memahami latar belakang, tujuan dan landasan Hukum Perpajakan untuk Situasi Khusus	Mahasiswa mampu: <ul style="list-style-type: none">▪ Memahami ten- tang pengertian situasi pajak dan relaksasi pajak▪ Memahami pembaruan peraturan yang dilakukan pemerintah pada saat terjadi situasi khusus	Makalah Presentasi: <ul style="list-style-type: none">▪ Menyimpulkan pengertian dan hukum perpajakan yang berlaku saat terjadi situasi khusus Bentuk Penilaian: <ul style="list-style-type: none">▪ Tes▪ Uraian▪ Membuat resume▪ Membuat makalah	Kuliah Pengan- tar & Brain- storming, Diskusi Kelas, [TM: 3x(3x50”)]

Pengertian

Definisi dari perubahan situasi adalah setiap hal yang tidak diharapkan akan terjadi dan diperkirakan dapat memberi dampak negatif terhadap kebijakan-kebijakan yang telah disusun salah satunya dalam bidang ekonomi dan perpajakan. Ketika suatu negara atau wilayah sedang dilanda situasi khusus seperti Bencana Alam, Musibah, Peperangan, Huru-hara, Pemogokan atau wabah penyakit. Maka dalam situasi seperti ini kebijakan perpajakan pun ikut berubah. Situasi khusus juga mempengaruhi perputaran roda perekonomian di dalam negeri, dengan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat ataupun seluruh pelaku ekonomi. Peran

pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi terutama di negara yang sedang berkembang dilakukan melalui kebijakan ekonomi/moneter/fiskal khususnya di bidang perpajakan.

Pada saat situasi khusus penerimaan pajak turun karena kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun dampak jatuhnya harga komoditas. Situasi khusus juga mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Mengatasi permasalahan yang timbul akibat situasi khusus ini diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang dapat membantu dalam mengatur perekonomian saat ini. Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah ternyata sangat besar perannya dalam menanggulangi dampak yang terjadi pada saat situasi tertentu.

Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap pada saat terjadi wabah

Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dimana tarif pajak PPh tersebut adalah semula 28 % menjadi:

- a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021
- b. sebesar 20 % (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Relaksasi Pajak

Pemerintah berusaha memahami dengan baik kesulitan masyarakat, dimana pemerintah tetap mencoba membantu warga negaranya untuk memenuhi kewajibannya kepada warga negara dengan memberikan relaksasi perpajakan. Relaksasi pajak merupakan perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Kebijakan pajak yang lain dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan contohnya akibat terjadi wabah penyakit *COVID-19* adalah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Pembaruan peraturan/kebijakan yang berupa perluasan insentif pajak antisipasi dampak ekonomi pandemi *COVID-19*, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 secara garis besar masing-masing jenis pajaknya adalah sebagai berikut:

1. PPh 21 Ditanggung Pemerintah
 - a. Dari segi sektor terdampak sudah diperluas dari 1.062 KLU menjadi 1.189 KLU
 - b. Masa Relaksasi pajak diperpanjang sampai Desember 2020
 - c. Untuk beberapa WP sektor tertentu pembelitan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang
2. PPh Final UMKM Dianggun Pemerintah
 - a. Pada PMK 44/2020 WP diharuskan mengajukan Surat Keterangan dan menyampaikan Laporan Realisasi, namun pada PMK 88/2020 WP tidak lagi perlu mengajukan Surat Keterangan dan cukup menyampaikan Laporan Realisasi
 - b. Masa Relaksasi pajak diperpanjang sampai Desember 2020
3. Pembebasan PPh Ps. 22 Impor
 - a. Dari segi sektor terdampak sudah diperluas dari 431 KLU menjadi 721 KLU
 - b. Masa Relaksasi pajak diperpanjang sampai Desember 2020

- c. Pelaporan April-Juni paling lambat tanggal 20 Juli 2020 dan berlaku peraturan yang sama sampai Desember 2020, yaitu pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
4. Pengurangan Angsuran PPh Ps. 25 sebesar 30%
 - a. Dari segi sektor terdampak sudah diperluas dari 846 KLU menjadi 1.031 KLU
 - b. Masa Relaksasi pajak diperpanjang sampai Desember 2020
 - c. Pelaporan April-Juni paling lambat tanggal 20 Juli 2020 dan berlaku peraturan yang sama sampai Desember 2020, yaitu pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
5. Pengembalian pendahuluan PPN
 - a. Dari segi sektor terdampak sudah diperluas dari 431 KLU menjadi 716 KLU
 - b. Masa Relaksasi pajak diperpanjang sampai Desember 2020

Latihan 14

1. Jelaskan pengertian relaksasi pajak ?
2. Jelaskan dasar hukum penyesuaian tarif pajak ?
3. Jelaskan mengapa pemerintah dapat melakukan pemberlakuan khusus dalam perpajakan ?

Jawaban Latihan 14

1. Relaksasi pajak adalah perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
2. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Pada saat situasi khusus penerimaan pajak turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak

dan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun dampak jatuhnya harga komoditas. Situasi khusus juga mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Mengatasi permasalahan yang timbul akibat situasi khusus ini diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN.

Rangkuman

1. Pada saat situasi khusus penerimaan pajak turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun dampak jatuhnya harga komoditas. Situasi khusus juga mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Mengatasi permasalahan yang timbul akibat situasi khusus ini diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN.
2. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
3. Relaksasi pajak adalah perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Tes Formatif 14

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Dasar Hukum yang mengatur penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah...
 - A. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2008
 - B. Pasal 21 ayat (4) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2009
 - C. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.32 Tahun 2008
 - D. Pasal 22 ayat (3) huruf c Undang-Undang No.39 Tahun 2010

2. Pada saat situasi khusus seperti apa yang dapat diberikan relaksasi pajak...
 - A. Kerusakan barang akibat disengaja
 - B. Terjadi suatu wabah penyakit
 - C. Kebakaran rumah akibat bermain api di dalam rumah
 - D. Kebangkrutan akibat pegawai korupsi
3. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar meminimalisir dampak dari situasi khusus dalam pertumbuhan perekonomian serta pelaksanaan perpajakan...
 - A. Pemberian bantuan sandang/pangan kepada korban
 - B. Memberikan Relaksasi Pajak
 - C. Membantu klaim asuransi korban
 - D. Memberikan tunjangan terjadinya musibah
4. Apa itu Relaksasi Pajak...
 - A. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
 - B. Pemberian asuransi perpajakan
 - C. Percepatan waktu Pemenuhan kewajiban Wajib Pajak
 - D. Pembayaran tarif pajak
5. Nomor berapa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai pembaruan kebijakan berupa perluasan insentif pajak...
 - A. Nomor 68/PMK.03/2020
 - B. Nomor 78/PMK.03/2020
 - C. Nomor 86/PMK.03/2020
 - D. Nomor 18/PMK.03/2020

Jawaban Tes Formatif 14

1. A
2. B
3. B
4. A
5. C

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Test formatif 14 yang terdapat di bagian modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

90 – 100 %	= Baik Sekali
80 – 89 %	= Baik
70 – 79 %	= Cukup
< 70 %	= Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 14. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 14, terutama bagian yang belum dikuasai.

GLOSARIUM

- APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- DJP : Direktorat Jenderal Pajak salah satu eselon di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.
- Fiskus : Pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak
- KPP : Kantor Pelayanan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum
- KUHD : Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menjadi salah satu sumber dari hukum dagang di Indonesia
- KUP : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Official Assesment System : Sistem Pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak
- PPN : Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak
- PPh : Pajak penghasilan yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.
- Self Assesment System : Besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri
- SPPT : Surat Pembayaran Pajak Terutang, keputusan yang datang dari KPP terkait pajak terutama dalam satu tahun pajak
- SPT : Surat Pemberitahuan Tahunan, surat Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, dll
- SSP : Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- *Withholding System* : Bukti Potong atau sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

- WP : Wajib Pajak atau orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

1. Ilyas, Wirawan B, dan Richard Burton, 2011. Hukum Pajak, Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat.
2. Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Paul D.Kimmel, 2012. Financial and Managerial Accounting, Volume 1. United States of America.
3. Mardiasmo, 2006, Perpajakan, Yogyakarta : Andi Press.
4. Perpajakan. [2021, Februari 28]. Perpajakan Indonesia. Diambil dari Pajak.Go.id
<https://www.pajak.go.id/>
5. Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, 2017, Banding , dan Gugatan, Jakarta : Kemenkeu. Diunduh 24 Februari 2021.
<http://www.setpp.kemenkeu.go.id/>
6. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
8. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
11. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
13. Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
14. Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Buku II. Jakarta: Salemba Empat.
15. Y. Sri Pujatmoko, 2005, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta : Andi Press.
16. <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/perubahan-perpajakan-dalam-uu-cipta-kerja/>
17. Riyanto. and Mudara, N.A.H.P., 2021. Kebijakan Fiskal dalam Pandemi Covid-19: Dampak dan Tantangan Penerimaan Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, ISSN 2686-5718.
18. <https://www.pajak.go.id/id/covid19>
19. <https://investor.id/editorial/225021/relaksasi-perpajakan>



Tentang Penulis

SAFIER RAMDANI., S.E., M.M

Penulis menyelesaikan studi S1 jurusan Ekonomi Akuntansi yang lulus pada tahun 2012 di Universitas Negeri Jakarta dan tak berselang lama melanjutkan studi S2 Ekonomi Manajemen di Universitas Persada Indonesia YAI yang lulus pada tahun 2015. Berprofesi sebagai Dosen Pajak serta Kepala Bagian Audit Keuangan dan Bendahara Dana Pensiun di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Buku Hukum Pajak ini memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang hak dan kewajiban wajib pajak yang berada di Indonesia, serta memberikan pemahaman mengenai manfaat serta penegakan hukum jika terjadi pelanggaran dalam undang-undang hukum pajak, serta sebagai dasar untuk mengikuti mata kuliah Perpajakan selanjutnya.

PENULIS

Safier Ramdani, S.E., M.M.

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id



ISBN 978-623-362-370-4 (PDF)



9 786233 623704